

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE)  
(STUDI DI <http://www.kaskus.us/>)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PANJI LINTANG MS**

No. Mahasiswa : 08410429

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA  
2012**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE)**

(STUDI DI <http://www.kaskus.us/>)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



OLEH:

**PANJI LINTANG MS**

No. Mahasiswa : 08410429  
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA  
2012**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET**

**(E-COMMERCE)**

**(STUDI DI <http://www.kaskus.us/>)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke  
muka Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan  
Pada tanggal **11 Juni 2012**



Yogyakarta, 23 Mei 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

**(M. Syamsudin, Dr., SH., MH.)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE)**

(STUDI DI <http://www.kaskus.us/>)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan Pada tanggal 11 Juni 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 Juni 2012

- |            | Tim Penguji                   | Tanda Tangan  |
|------------|-------------------------------|---|
| 1. Ketua   | : Sujitno, SH., M. Hum.       |  |
| 2. Anggota | : M. Syamsudin, Dr., SH., MH. |  |
| 3. Anggota | : Dr. Drs. Rohidin, M. Ag     |   |

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.**  
NIP. 195406121984031001

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmannirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PANJI LINTANG MS  
No. Mhs. : 08.410.429

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi / Legal Memorandum / Studi kasus Hukum dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)

(STUDI DI <http://www.kaskus.us/>)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 20 JUNI 2012  
Yang membuat Pernyataan



PANJI LINTANG MS  
Tanda Tangan & Nama Terang Ybs

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- ❖ Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan di antaramu beberapa tingkat lebih tinggi. Allah maha mengetahui segala yang kamu lakukan (Q.S. Al Mujaadilah : 11)
- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. (Q.S. Alam Nasyroh : 6-8)
- ❖ Lebih baik mewujudkan satu keinginan menjadi kenyataan dari pada memiliki seribu impian tanpa satupun jadi kenyataan (Imam Al-Ghazali)
- ❖ Hasrat dan kemampuan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini, ia lebih berharga dari pada uang, kekuatan ataupun pengaruh (Shakeshpeare)

Tugas akhir ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayah, ibu, adik, kaka dan keluargaku tercinta
- ❖ Orang terdekat, dan semua teman-temanku

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta puji syukur atas petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) (STUDI Di <http://www.kaskus.us>)”. Penulis dalam menyusun skripsi ini telah berusaha sebaik mungkin. Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua belah pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. Allah S.W.T. sebagai dzat tempat untuk memanjatkan segala do'a. Saya yakin keberadaan-Mu, saya yakin keesaan-Mu. Terima kasih Allah,

kebijaksanaan-Mu membuat saya selalu berfikir, bahwasannya saya adalah manusia yang berproses dan harus mencari segala sesuatu.

2. M. Syamsudin, Dr., SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang di tengah-tengah kesibukannya, beliau telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. DR. Rusli Muhammad SH,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan semua jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kedua orang tuaku Misbah Syafik dan Lefina Yohana Rottie, kakak Muhidin dan Siska Wulandari Lintang (alm), Adik Fajarsurya Lintang dan keluarga besar penulis yang memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.
5. Vina Mawaddah, terima kasih untuk segala bentuk dukungan, perhatian yang telah diberikan sehingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku Ayi, Ockhy, Indra, Adry, Fufu, Manda yang senantiasa memberi dukungan dan motifasi dalam mempercepat proses tugas akhir ini.
7. Teman-teman sidokabul 16 (Ayi, Ade, Bajuri, Juli, Basri, Bandot, Ulah, Fadli, Yudi, Dapid, Ricky, Ganta, Ali (Alm), Andy) dan Pogung Blok E (Acik, Nisa, Silvi, Hirji, Ganang), serta teman-teman tenis yang telah mampu memberikan keceriaan pada saat penulisan skripsi ini berlangsung.



8. Teman-teman KKN UII unit KP-110 (Afnan, Mala, Kiki, Chandra, Bayu dan Arif) serta teman-teman fakultas Hukum UII 2008.
9. Mas Adrian (bajuri) sebagai seniorku yang telah memberi masukan dan dorongan serta bantuan dalam penulis menyelesaikan studi.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan noril, materil dan doanya.

Dan diakhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik dan sarannya demi penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum wr.Wb.*

Yogyakarta, 21 Mei 2012

Penulis

Panji Lintang MS

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kerangka Pikir.....	13
E. Metode Penelitian.....	19
F. Pertanggung Jawaban Sistematis .....	21
BAB II. TINJAUAN NORMATIF TENTANG JUAL BELI PADA UMUMNYA DAN JUAL BELI MELALUI INTERNET ( <i>E-COMMERCE</i> ).....	23
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	23
B. Perjanjian Jual Beli.....	34
C. Perjanjian Jual Beli Melalui Internet ( <i>E-Commerce</i> ).....	51
BAB III. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET ( <i>E-COMMERCE</i> ).....	71
A. Batas-Batas Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Di <a href="http://www.kaskus.us">http://www.kaskus.us</a> .....	71
B. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet	

BAB IV. PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103

## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet (e-commerce). Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet ?; Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet ?. penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, Bahan pustaka yang berupa soft-copy biasanya diperoleh dari sumber-sumber dari internet yang dapat diakses secara online. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet (e-commerce) masih menunjukkan banyak kelemahan, baik secara yuridis normatif maupun empiris. Kelemahan tersebut mencakup aturan-aturan hukum formal belum secara penuh melindungi pembeli dalam transaksi (e-commerce), masih belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang masalah jual beli melalui internet (e-commerce), dan sulitnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet (e-commerce). Penelitian ini perlu merekomendasikan adanya sosialisai UUIITE, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan melalui internet tersebut. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 UUIITE.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, telah membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Teknologi yang diciptakan telah mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan aktivitas kesehariannya. Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, sarana belajar mengajar, dan untuk melakukan transaksi bisnis.

Pada era awal mula perkembangan dunia bisnis, transaksi bisnis dilakukan dengan metode yang masih sederhana, salah satunya adalah mengharuskan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus bertemu secara langsung. Akan tetapi dengan kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Teknologi yang diciptakan telah mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan aktivitas kesehariannya. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar mengajar dan melakukan transaksi bisnis tanpa bertemu secara langsung.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata sesuatu dapat dikatakan telah berlangsung jual-beli antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang yang akan diperjual belikan,

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 6.

meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Jual beli merupakan persesuaian kehendak (*wis overeensteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga merupakan hal yang essensial dari perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang akan dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Pada masyarakat konvensional kata sepakat (persesuaian kehendak) cenderung disyaratkan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan kehendak.<sup>2</sup>

Perjanjian jual-beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak pembeli akan membayar harga yang telah disetujuinya. Ada beberapa syarat sahnya jual-beli menurut Pasal 1467 KUH Perdata diantaranya harus antara mata uang dan barang, barang yang dijual adalah milik sendiri, dan jual-beli itu bukan antara suami-istri yang masih dalam perkawinan.

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Transaksi jual beli yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari pada saat itu adalah jual-beli antara tangan ke tangan, yaitu jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak yang resmi.

---

<sup>2</sup> RR. Diyah Ratnajati, "Peran Sosiologi Hukum Bagi Perkembangan Electronic Commerce (Hubungan Pihak-Pihak Pelaku E-commerce dan Profesional Lawyer) Dalam Aspek Kontrak Menurut Sosiologi Hukum", terdapat dalam [http://www.docstoc.com/docs/DownloadDoc.aspx?doc\\_id=8560263](http://www.docstoc.com/docs/DownloadDoc.aspx?doc_id=8560263). 27 oktober 2011.

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli. Pasal 1473 KUH Perdata tidak menyebut hal-hal yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya, yakni Pasal 1474 KUH Perdata pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua hal, yaitu:

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- 2) Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Kewajiban utama pihak pembeli juga diatur di KUH Perdata yaitu Pada pasal 1513 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.

Hal yang berkembang dalam perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah hadirnya suatu teknologi yang baru, yaitu berupa jaringan yang terhubung ke seluruh dunia yaitu internet. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia. Saat ini, internet tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk mendukung aktivitas manusia sehari-hari seperti membaca koran, majalah, berbelanja dan lain-lain. Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam suatu bentuk yang disebut dunia maya, karena sebagian besar seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti hiburan, olahraga, politik dan juga bisnis.

Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk

mengakses informasi apapun yang dibutuhkan. Termasuk kebutuhan informasi mengenai produk. Adanya kemudahan tersebut membuat internet menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan. Kemampuan komputer tersebut untuk saling terkoneksi antar satu dengan yang lainnya membuka peluang munculnya suatu metode pemasaran baru bagi produk-produk perniagaan baik itu berupa barang maupun jasa. Metode pemasaran atau jual beli melalui internet dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*.

Pengertian *e-commerce* adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa computer *online* di internet.<sup>3</sup> Menurut ECEG-Australia (*Electronic Commerce Expert Group*) *e-commerce is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and telephone.*<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian *e-commerce* yang diberikan oleh ECEG –Australia, transaksi *e-commerce* ini mencakup transaksi perdagangan melalui media elektronik. Pengertian *e-commerce* bukan hanya melalui media *internet* saja, namun melingkupi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya, seperti: *facsimile, telex, EDI* dan telepon.

Walaupun istilah *e-commerce* baru beberapa tahun terakhir ini mendapat perhatian, sebenarnya *e-commerce* telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun. Teknologi yang disebut dengan *Electronic Data Interchange (EDI)*

---

<sup>3</sup> Bryan A. Garner dikutip dalam Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo 2005. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12.

<sup>4</sup> <http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm> 28 oktober 2011.



dan *Electronic Funds Transfer (EFT)* pertama kali diperkenalkan pada akhir 1970-an. Pertumbuhan penggunaan kartu kredit, *Automated Teller Machines* dan perbankan via telepon di tahun 1980-an juga merupakan bentuk-bentuk dari *e-commerce*.<sup>5</sup>

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional yang telah biasa dilakukan. Interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung atau dilakukan tanpa tatap muka dan kontrak dilakukan melalui *on-line* internet. Pergeseran norma telah terjadi di masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak *e-commerce* telah merubah paradigma “bisnis klasik” dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan konsumen di dunia *virtual*. Jika dibandingkan dengan belanja di ruang nyata, maka berbelanja melalui internet merupakan hal yang mudah, nyaman, murah, dan efisien bagi konsumen. Pihak pelaku usaha juga diuntungkan oleh karakteristik yang sama dari transaksi *e-commerce*. Karena dapat dilakukan transaksi bisnis tanpa perlu bertemu secara langsung dengan konsumen. Bahkan, transaksi *e-commerce* dapat menawarkan peluang atau mengembangkan usahanya ke seluruh belahan dunia ini. Oleh karena itu dengan memperluas bisnis melalui internet, merupakan hal yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan keuntungan. Potensi *e-commerce* adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh, dapat dilakukan dengan hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen *e-commerce*.

---

<sup>5</sup> <http://agungsr.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/12524/SIM1-ECommerce.pdf>. 28 oktober 2011.

Setelah *e-commerce* semakin berkembang, peradaban manusia akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, yaitu dari konsumen biasa menjadi konsumen *e-commerce*. Semakin banyak produk dan layanan tersedia bagi konsumen *e-commerce* melalui internet, baik pemesanan tiket penerbangan secara *online* atau berbagai macam barang keperluan konsumen. Seorang konsumen biasa yang membeli barang atau menyewa layanan secara nyata melakukan transaksinya secara nyata yaitu dimudahkan dengan mendapatkan barang atau jasa secara langsung, maka konsumen *e-commerce* jauh lebih mudah untuk mendapatkan barang atau jasa, karena tanpa harus secara fisik langsung mengunjungi penyedia layanan barang atau jasa tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh adanya *e-commerce*.

Banyak manfaat yang dapat dipetik konsumen, baik manfaat secara struktural maupun efektifitas dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:

- 1) Efektif, dalam artian konsumen dapat memperoleh informasi dan bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat, dan murah;
- 2) Biaya terkendali, dalam artian biaya transport menuju lokasi untuk memilih barang, perbandingan harga dengan pelaku usaha lain dan transaksi dapat ditekan serendah mungkin, karena semua proses dapat dilakukan dari balik meja dan hanya menekan klik *mouse*;
- 3) Aman secara fisik, dalam artian para konsumen akan merasa aman dalam melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sangat besar, dibandingkan pada pasar tradisional. Risiko kecopetan atau perampasan sangat kecil, meskipun risiko *software* yang akhir-akhir ini merebak, yaitu pencurian nomor kartu kredit dan pembobolan sistem (*hacker*);

- 4) Harga murah, oleh karena pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran dan meraih manfaat dari penerapan *just in time*, konsumen kemungkinan mendapatkan harga produk lebih murah; dan
- 5) Fleksibel, dalam artian konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai tempat dengan berbagai kondisi, seperti dari rumah, kantor, perpustakaan, warnet, atau tempat-tempat lain. Konsumen juga tidak perlu mengkondisikan diri untuk berpakaian dan berpenampilan rapi sebagaimana berbelanja pada pasar konvensional.

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku *online* pertama.<sup>6</sup> Peluang bisnis di *e-commerce* sangatlah besar, hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang *online* atau tersambung di jaringan internet. Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat bahwa pada akhir tahun 2007 pengguna internet Indonesia mencapai 25 juta pemakai jasa layanan internet.<sup>7</sup> Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, *e-commerce* inipun menemui beberapa masalah atau hambatan. Salah satunya adalah dalam bidang hukum, dimana belum adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai *e-commerce* ini. Salah satu contoh kasus hukum dalam permasalahan *e-commerce* adalah seperti yang terjadi pada salah satu kasus yang terdapat di situs toko online “kaskus.us.” Situs toko online kaskus.us adalah sebuah situs forum komunitas maya terbesar dan nomor 1 di Indonesia. Selain untuk berdiskusi dan berbagi informasi, forum kaskus juga merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli berbagai macam barang. Karena

---

<sup>6</sup> Esther Dwi Maghfirah, “*Perlindungan Konsumen Dalam Internet*”, terdapat dalam <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/download/index.php?Perlindungan%20Konsumen%20Dalam%20E.pdf>. 30 oktober 2011.

<sup>7</sup> <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind> 30 oktober 2011.

maraknya transaksi jual beli barang di forum tersebut, maka tidak menutup kemungkinan para pihak yang melakukan jual-beli tersebut akan melakukan suatu pelanggaran hukum/wanprestasi, khususnya pihak penjual.

Sudah banyak kasus-kasus hukum yang sering terjadi di forum tersebut, salah satunya seperti kasus kebohongan penjualan yang dilakukan oleh salah satu anggota yang menjadi member di kaskus “gecko\_gecko” (nama id kaskus penjual) dimana salah satu korban adalah anggota member kaskus juga yaitu “shienyeye” (nama id kaskus pembeli) yang membeli sebuah “action figure” ironman, setelah melakukan transfer uang melalui salah satu Bank, ternyata barang kiriman tidak pernah diterima oleh pembeli.<sup>8</sup>

Situs toko online kaskus.us terbukti sangat populer di Indonesia, penggunaannya pun kurang lebih telah mencapai sekitar 2.000.000 member. Tetapi di balik kepopuleran situs toko online tersebut terdapat sesuatu yang kurang diperhatikan kemanfaatannya oleh pendiri maupun pengurus situs tersebut, yaitu, tidak diiringinya kinerja situs tersebut dengan suatu sistem yang berarti yang dapat melindungi dan menjamin keamanan para pihak yang melakukan transaksi jual beli barang (*e-commerce*).<sup>9</sup>

Persoalan di atas jelas akan menimbulkan tuntutan-tuntutan hukum bagi penjual dan pembeli. Karena dalam setiap perjanjian, ada sejumlah janji yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus

---

<sup>8</sup> <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=10617492>. 5 November 2011.

<sup>9</sup> <http://www.kaskus.us/showpost.php?p=140462595&postcount=3>. 5 November 2011.

dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk pemenuhanya.<sup>10</sup>

Dalam transaksi *e-commerce*, apabila terdapat suatu ketidakpuasan terhadap produk yang dibeli dari pelaku usaha dan dengan identitas yang mudah disembunyikan di dunua *online*, maka sulit bagi pihak konsumen mendapat pembayaran kembali (*refund*) dan mencari jalan penyelesaian masalah dari para pelaku usaha. Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain :<sup>11</sup>

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
- 2) Ketidakpastian informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
- 4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
- 5) Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian,

---

<sup>10</sup> Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 102.

<sup>11</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm 43.

karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;

- 6) Transaksi yang bersifat lintas batas Negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum Negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam hal perlindungan hukum *e-commerce*, sejauh ini beberapa hambatan dalam penyelesaian masalah *e-commerce* yang ditemukan ialah belum adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai *e-commerce*. Selama ini transaksi *e-commerce* dilakukan berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain dalam KUHPerdara perangkat hukum yang dapat digunakan dalam aktivitas *e-commerce* adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi *e-commerce*, khususnya mengenai cacat produk, informasi dalam *webvertising* yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman barang, sering dialami serupa oleh pembeli dalam kasus transaksi *e-commerce* di negara maju, dan selalu berhasil dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut, karena pembeli di negara maju melakukan pengaduan terhadap masalah yang dialaminya. Berlainan dengan pembeli di Indonesia yang jarang melakukan tindakan pengaduan terhadap ketidakadilan yang dialaminya, konsumen di negara-negara maju lebih sadar akan haknya. Hal ini mengacu pada salah satu hak konsumen, yaitu mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan hukum

bagi konsumen secara patut, serta hak untuk mendapatkan kompetensi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Di Indonesia, dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dituangkan dalam kontrak elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut dapat ditentukan pilihan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan (*dispute*). Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI).<sup>13</sup> Jika pilihan hukum tidak dilakukan, maka yang berlaku adalah hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Begitupun dengan pilihan forum pengadilan mana yang berhak. Para pihak dalam transaksi *e-commerce* dapat menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya mana yang dipilih dalam *e-contract*. Jika tidak dilakukan pemilihan forum, maka penyelesaian sengketa akan kembali pada asas dalam Hukum Perdata Internasional.

Pilihan hukum dalam kontrak komersil selalu menjadi kontroversial. Di satu sisi, ia harus mencerminkan kesenjangan antara daya tawar dari konsumen dan profesional. Di sisi lain, kontrak tersebut harus mencapai tingkat keseimbangan antara para pihak. Perkembangan *e-commerce* membuat masalah semakin rumit.

---

<sup>12</sup> *Ibid. hlm 45.*

<sup>13</sup> Redaksi New Merah Putih, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Hlm 54.

Beberapa peraturan konvensional tidak dapat di implementasikan secara efektif karena *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli konvensional akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks e-commerce. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerdara, KUHD dan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat e-commerce atau perlu regulasi khusus yang mengatur tentang *e-commerce*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif tentang perlindungan konsumen dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*e-commerce*) Studi di <http://www.kaskus.us/>”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa batas-batas tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet di [http://www.kaskus.us](http://www.kaskus.us/) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet di [http://www.kaskus.us](http://www.kaskus.us/) ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis batas-batas tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet di <http://www.kaskus.us>.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen akibat adanya transaksi jual beli melalui internet <http://www.kaskus.us>.

### **D. Kerangka Pikir**

Berbicara mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Asas ini berarti bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian

- 2) Kecakapan para pihak dalam perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Kedua poin pada poin pertama dan kedua di atas dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kedua syarat atau salah satu dari kedua syarat tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kedua syarat terakhir disebutkan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian. Apabila kedua syarat atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Bentuk dari perjanjian tersebut, bermacam-macam, salah satunya adalah perjanjian jual beli. Menurut KUH Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian timbale balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak milik tersebut.

Dari pengertian jual beli tersebut, maka perjanjian jual beli membebankan dua kewajiban, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Kewajiban pihak penjual, menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) kewajiban pihak pembeli, membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *segi-segi Hukum Perjanjian*, penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 18.

Jual beli dalam konteks perjanjian bersifat konsensual, artinya perjanjian dianggap telah terjadi jika telah ada kesepakatan sebelumnya. Pendapat ini diperkuat lagi dengan melihat ketentuan pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”<sup>15</sup>

Perjanjian jual beli juga bersifat obligatoir, dimana pihak-pihak sepakat untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUH Perdata: “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilaksanakan menurut pasal 612, 613, dan 616.”<sup>16</sup>

Dalam perjanjian, selain kedua sifat yang telah disebutkan di atas, mempunyai beberapa asas yang terkait di dalamnya diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* atau mengikat seperti undang-undang, dan asas itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

---

<sup>15</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketigapuluh, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 366.

<sup>16</sup> *Ibid.*

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laisbet fair in* menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de homme par l'homme*.

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan

perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.<sup>17</sup>

*E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (komputer networks) yaitu internet.

Julian Ding dalam bukunya *E-commerce: Law & Practice*, mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda.

Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapat David Baum, menyebutkan bahwa: “*e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business processes that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and*

---

<sup>17</sup> *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. <http://www.kesimpulan.com/2009/05/asas-asas-hukum-perjanjian.html>. 3 Desember 2011.

*information*”. Bahwa e-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>18</sup>

Pengertian konsumen terwujud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Pengertian tersebut di paralelkan dengan definisi konsumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang berbunyi: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan

---

<sup>18</sup> Arif. *Manfaat E-commerce Bagi Pengguna Bisnis Online*. <http://reddevil-cupu.blogspot.com/2011/01/manfaat-e-commerce-bagi-pengguna-bisnis.html>. 6 Desember 2011.

kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.<sup>19</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik besar sekali pengaruhnya terhadap keamanan transaksi elektronik. Yang paling penting, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Dalam transaksi e-commerce, hukum selalu mengikat semua pihak yang melakukan transaksi elektronik karena hal tersebut telah di atur di Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi: *Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.*<sup>20</sup>

Situs toko online kaskus.us adalah sebuah situs forum komunitas maya terbesar dan nomor 1 di Indonesia. Selain untuk berdiskusi dan berbagi informasi, forum kaskus juga merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli berbagai macam barang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dalam penelitian normatif ini adalah

- a. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet di kaskus.us.

---

<sup>19</sup> Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 45.

<sup>20</sup> Dr,Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. P.T Alumni, Bandung, 2010, hlm. 71.

- b. Batas-batas tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet di kaskus.us.

## 2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat swcara hukum seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud di sini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Transaksi E-commerce.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus dan ensiklopedi.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-keteapan, buku tahunan,



ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dikaji secara logis dan mendalam berdasarkan hukum positif yang berlaku. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif berdasarkan permasalahan yang diajukan.

### **F. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar skripsi, sehingga di dalamnya diuraikan gambaran secara umum. Sub bab pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pikir, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Melalui Internet. Bab ini diuraikan secara teoritis sebagai dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri dari Teori Perjanjian Pada Umumnya, Pengertian Perjanjian Jual Beli, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi Dalam Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang <http://www.kaskus.us>, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*).

Bab III. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Di <http://kaskus.us>. Bab ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah dengan didasarkan atas uraian secara teoritis pada bab II. Sub babnya terdiri atas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) di <http://www.kaskus.us> dan Batas-Batas Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet di <http://www.kaskus.us>.

Bab IV. Penutup yang pada hakikatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji. Sub babnya terdiri dari Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN NORMATIF TENTANG JUAL BELI PADA UMUMNYA DAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*)**

#### **A. Perjanjian Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian mempunyai definisi yang bermacam-macam menurut pendapat ahli satu dengan yang lain. Secara umum perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis maupun dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing akan berjanji untuk mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1313 yang disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi tersebut mempunyai beberapa kelemahan yaitu:<sup>22</sup>

1) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

2) Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa yang tidak mengandung suatu konsensus.

---

<sup>21</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/perjanjian>. 20 Maret 2012.

<sup>22</sup> <http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-perdagangan-melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf>. 20 Maret 2012.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas melebihi dari yang dikehendaki dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat kebendaan, sehingga menimbulkan penafsiran lain bahwa perjanjian tersebut juga meliputi janji kawin.

4) Tanpa menyebut tujuan

Tidak tercantumnya tujuan mengadakan perjanjian menimbulkan ketidakjelasan para pihak mengikatkan diri untuk apa. Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*Law of Contract*).

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan, sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu sesuatu hal.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.. 1.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu :

### 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.<sup>24</sup> Kesepakatan ini dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan.<sup>25</sup>

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

### 2) Cakap untuk membuat perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

#### a. Orang-orang yang belum dewasa

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 141.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu Hal tertentu

Pengertian suatu hal tertentu adalah obyek dari perikatan yang menjadikewajiban dari para pihak dalam arti prestasi. Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan untuk dapat mengatakan tertentu dan dapat ditentukan harus ada jenis dari prestasi itu sendiri yang selanjutnya dapat ditentukan jumlahnya. Tertentu di sini harus obyek yang dalam perdagangan karena benda diluar perdagangan tidak dapat dijadikan obyek dari perikatan.

4) Suatu sebab atau kausa yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari pihak mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdara), sedangkan halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>26</sup>

Selain syarat Pasal 1320 KUHPerdara, sering ditentukan syarat atau formalitas tertentu dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan di atas biasa disebut syarat subjektif, yakni mengenai subjeknya, bila syarat syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif

---

<sup>26</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 57.

<sup>27</sup> *Ibid.*

minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya).<sup>28</sup> Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif yaitu syarat mengenai objeknya, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).

Syarat-syarat sahnya perjanjian menjadi pokok utama sebelum sesuatu hal akan diperjanjikan. Jadi bila syarat-syarat ini diabaikan akan memberikan dampak dimana perjanjian ini dapat gugur demi hukum apabila tetap dilaksanakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **3. Lahirnya Perjanjian**

Perjanjian menurut asas konsensualisme lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau kata persetujuan ada di antara kedua belah pihak bersangkutan yang mengenai pokok-pokok dari apa yang telah menjadi obyek perjanjian. Kata sepakat di sini dimaksudkan suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lain.<sup>29</sup>

Persetujuan kehendak antara kedua belah pihak haruslah nyata terjadi dan dipegang teguh oleh dua belah pihak, apabila terjadi perselisihan antara kehendak itu maka tidak dapat lahirnya suatu perjanjian. Di masyarakat kecil, dimana kedua belah pihak bertemu dalam pembicaraan dilakukan secara lisan ukuran tersebut

---

<sup>28</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.. 26

masih dapat dipakai, tetapi dalam masyarakat modern sejak orang-orang memakai surat menyurat dan telegram, maka ukuran dan syarat tercapainya perjanjian diwajibkan adanya persamaan kehendak tidak berlaku. Sebab, orang mulai mengalihkan perhatiannya pada apa yang dinyatakan seseorang bukan lagi kehendaknya. Jadi, apabila ada perselisihan antara apa yang dikehendaki dan apa yang dikehendaki dan apa yang dinyatakan oleh suatu pihak maka pernyataan itu yang menentukan.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, sehingga perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran. Jika penawaran tersebut diterima orang lain secara tertulis, maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termaktub dalam surat itu, saat itulah yang dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.

#### **4. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi mengikat para pihak, oleh KUHPerdara diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman, patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dilaksanakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Asas-asas perjanjian tersebut ada 5 (lima) yaitu:<sup>30</sup>

##### **1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**

---

<sup>30</sup> <http://dadangsukandar.wordpress.com/2010/12/08/asas-asas-perjanjian/>, 25 Maret 2012.



Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” “*Semua perjanjian...*” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

2) **Asas Kepastian Hukum** (*Pacta Sunt Servanda*)

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian – bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum – secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3) **Asas Konsensualisme** (*consensualism*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan,

sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis – contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris.

4) **Asas Itikad Baik** (*good faith/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

5) **Asas Kepribadian** (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

## 5. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan

berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.<sup>31</sup>

## 6. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam sebuah perjanjian:<sup>32</sup>

### 1) Unsur esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat

---

<sup>31</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/hukum-perjanjian-6/>, 25 Maret 2012.

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan, Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83.

menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dan sesuai dengan kehendak para pihak.

2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialia diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian esensialianya jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

3) Unsur aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang akan dijual atau dibeli.

## **7. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena suatu perikatan dapat saja berakhir sedangkan perjanjiannya yang merupakan salah satu sumbernya masih tetap ada. Perjanjian akan berakhir setelah perikatan-perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut telah

dilaksanakan.<sup>33</sup>

Perjanjian jual beli misalnya, dimana di dalamnya terkandung dua prestasi perikatan yaitu perikatan untuk membayar dan perikatan untuk menyerahkan barang. Dengan dibayarnya harga jual beli, maka perikatan mengenai pembayaran menjadi berakhir. Tetapi hal tersebut belum menghapuskan perjanjian karena masih ada satu perikatan lagi yang belum dilakukan yaitu perikatan untuk menyerahkan barang. Jadi perjanjian berakhir jika bermacam-macam perikatan yang terdapat dalam perjanjian itu telah dilaksanakan.<sup>34</sup>

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh macam alasan yang menyebabkan perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian berakhir. Kesepuluh hal tersebut adalah :<sup>35</sup>

- 1) Karena pembayaran
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai disertai penitipan
- 3) Karena pembaharuan hutang
- 4) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi
- 5) Karena percampuran hutang
- 6) Karena pembebasan hutang
- 7) Karena musnahnya barang yang terhutang
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan
- 9) Karena berlakunya syarat-syarat batal
- 10) Karena kadaluwarsa

Sebaliknya, berakhirnya perjanjian dapat mengakhiri berakhirnya

---

<sup>33</sup> <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206711041/bab2.pdf>, 27 Maret 2012.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

perikatan apabila suatu perjanjian berakhir dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat adanya wanprestasi, maka perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah terpenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi dapat juga terjadi bahwa perjanjian berakhir untuk selanjutnya sehingga perikatan itu akan tetap ada.<sup>36</sup>

## **B. Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Untuk mengetahui pengertian jual beli dilihat Pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

Jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.<sup>37</sup>

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa :

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 17.

Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.<sup>38</sup>

Di dalam sistem *obligatoir*, apabila barang telah dijual, tetapi belum ada penyerahan kepada pembeli, barang yang dijual itu kemudian dijual kembali untuk yang kedua kalinya oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli kedua. Tegasnya apabila A selaku penjual menjualkan barangnya kepada B selaku pembeli yang pertama sebelum barang diserahkan kepada B, A menjualkan kembali kepada C selaku pembeli yang kedua, di dalam sistem *obligatoir* perbuatan A tidak dibenarkan, hal ini seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juni 1983, No. 101 K/Sip/63.<sup>39</sup>

Dalam perkara ini PT Daining diputuskan oleh Mahkamah Agung telah menyalahi janjinya untuk menjual sebuah pabrik kepada PT Ichsani. Dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak membenarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa dengan penyetoran uang harga pabrik tersebut oleh tergugat dalam kasasi, dan juga penyerahan kepada PT Ichsani tidak mungkin dilaksanakan karena pabrik tidak lagi berada di tengah PT Daining, karena telah dikuasai oleh PN. Areal Survey.

Sifat *obligatoir* ini sangat berlainan sekali dengan *Code Civil* Perancis, yang menyatakan bahwa hak milik atas barang-barang yang dijual adalah sudah berpindah ketengah pembeli pada waktu persetujuan jual beli diadakan. Di dalam

---

<sup>38</sup> RM Suryo Dinatingrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Penerbit Tersito, Bandung, 1996, hlm. 14.

<sup>39</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26565/3/Chapter%20II.pdf>, 27 Maret 2012.

Hukum Adat Indonesia perincian-perincian *obligator* dan sifatnya sama sekali tidak diperlukan. Menurut Hukum Adat Indonesia yang dinamakan jual beli bukanlah persetujuan belaka, yang berada diantara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian dalam Hukum Adat Indonesia setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau sistem *obligator*, atau sistem/asas yang lainnya.<sup>40</sup>

Dalam Hukum Adat Indonesia ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa pembayaran tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi maka belum ada jual beli dan pada hakekatnya belum ada mengikat apa-apa bagi kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut sekalipun barangnya belum di serahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPdata). Jual beli tiada lain persesuaian kehendak (*wisovereensteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm.18.



barang yang hendak dijual tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.

Cara terbentuknya perjanjian jual beli biasa terjadi secara *Openbaar/terbuka* seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut *executoriale verkoop*. Penjualan eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang. Akan tetapi, cara dan bentuk penjualan *eksekutorial* yang bersifat umum ini jarang sekali terjadi.<sup>42</sup>

Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan. Oleh karena itu jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual belinya pun, terutama objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek bentuk-bentuk tidak bergerak yang memerlukan bentuk akta.<sup>43</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli.

### **1) Kewajiban Penjual**

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUH Perdata yaitu “Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian batal”. Memang ketentuan penafsiran yang

---

<sup>42</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26565/3/Chapter%20II.pdf>. op.cit.

<sup>43</sup> *Ibid.*

merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembelian ketentuan umum, penjual yang dibebani kewajiban menyerahkan barang dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakikat jual beli itu sendiri. Umumnya pada jual beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi penafsiran yang membebaskan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*openbaar-orde*).<sup>44</sup>

Jika Pasal 1473 KUH Perdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya yakni Pasal 1474 KUH perdata pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua :

- a. Menyerahkan barang yang dijual pada pembeli,
- b. Memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun perbendaan.<sup>45</sup>

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (*juridische levering*), di samping penyerahan nyata (*eitel jke levering*), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal

---

<sup>44</sup> <http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual>, 27 Maret 2012.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 14

1475 KUH perdata, misalnya penjual rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (*overschijving*) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak. Lain halnya dengan benda-benda bergerak. Penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja Pasal 612 KUH perdata).<sup>46</sup>

Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1874 KUH perdata yang berbunyi “Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya”. Namun demikian, kedua belah pihak dapat mengatur lain, diluar ketentuan yang disebut di atas. Karena Pasal 1776 KUH perdata itu sendiri ada menegaskan, ketentuan pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud Pasal 1476 KUH Perdata tadi berlaku, pada para pihak kedua dan pembeli tidak memperjanjikan lain. Dalam praktek sering ditemukan, pembeli yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian halnya, sedikit banyak harga penjualan akan lebih tinggi jika pembeli yang menanggung ongkos penyerahan. Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan ditempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana. Ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu (*bepaalde zaak*). Bagi jual beli barang-barang diluar barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

penyerahan dilakukan ditempat tinggal kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.<sup>47</sup>

## 2) Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli adalah membayar harga. Pasal 1513 KUH Perdata berbunyi “kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, sangat beralasan bahwa pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan ”perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatig*).

## 3) Tempat Pembayaran

Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Inilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan ditempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujuan. Pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat penyerahan barang.

Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat :

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

- a. Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat tinggal / kediaman pembeli.
- b. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi terletak ataupun ditempat dijual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata, yang menentukan penyerahan atas barang- barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di kediaman penjualan.

Sesuatu hal yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.

#### 4) Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko dalam perjanjian jual-beli dapat dilihat dari:<sup>48</sup>

##### 1) Barang tertentu (*een zeker bepalde zaak*)

Berdasarkan Pasal 1460 KUHPERdata risiko atas barang berada pada pihak pembeli sejak terjadinya perjanjian jual-beli. Walaupun barang itu belum diserahkan.

##### 2) Barang dengan timbangan, bilangan, ukuran

Risiko atas barang tetap berada pada pihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur atau dihitung.

---

<sup>48</sup> <http://repository.uui.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000765/uui-skripsi-05410279-rachmi%20fitriah-05410279-RACHMI%20FITRIAH-2684341316-bab%201.pdf> , 28 Maret 2012.

3) Barang dengan tumpukan atau ongkokan

Barang menjadi risiko pembeli, walaupun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung.

Risiko jual beli yang diatur oleh Pasal 1460 KUHPerdara dianggap kurang adil dan penuh keganjilan, sehingga Pasal tersebut dicabut oleh SEMA No 3 tahun 1963. Risiko yang dianggap adil adalah pengaturan risiko Pasal 1545 tentang risiko dalam perjanjian tukar-menukar dan Pasal 1553 tentang risiko dalam perjanjian sewa-menyewa. Batasan tentang pengaturan risiko perjanjian menurut teori *Clausule Rebus Sic Stantibus* adalah “Perjanjian tetap berlaku sebegitu jauh keadaan pada waktu perjanjian dibuat dan dilaksanakan tidak berubah”.<sup>49</sup>

5) Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang maka tidak terjadi jual beli melainkan yang terjadi tukar menukar. Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat pada Pasal 1458 KUH Perdata, yang mengatakan: “Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.<sup>50</sup>

Jadi dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut dengan perjanjian *obligator*. Biasanya para

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> <http://www.scribd.com/doc/38405679/13/Saat-Terjadinya-Perjanjian-Jual-Beli>, 28 Maret 2012.

pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahirnya hak dan kewajiban menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik terhadap barang yang diperjanjikannya itu, sebenarnya belum, pembeli baru menjadi pemilik atas barang semenjak diadakannya penyerahan atau sudah diadakan penyerahan.<sup>51</sup>

Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak. Jika barang yang bergerak penyerahannya cukup dilakukan penyerahan secara nyata saja atau penyerahan dari tangan ke tangan atau penyerahan yang menyebabkan seketika pembeli menjadi pemilik barang.<sup>52</sup>

Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612, 613 dan KUH Perdata, ini sudah di tegaskan dalam Pasal 1459 KUH Perdata, yang mengatakan: Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan KUH perdata. Pasal 616 KUH Perdata berbunyi “penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUH Perdata. Pasal 8 ayat (1) UUIITE menyebutkan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim”.

Pasal 8 ayat (2) UUIITE menyatakan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak”. Ayat (3) pasal tersebut menyebutkan bahwa “dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk”. Selanjutnya ayat (4) pasal tersebut yang menyatakan bahwa “dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

- a. Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem Informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim.
- b. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Jadi penentuan waktu kejadian merupakan salah satu pertimbangan penting secara hukum. Oleh karena itu, dalam pengaturan teknologi informasi, penentuan masalah waktu pengiriman dan penerimaan diatur secara khusus agar dapat terciptanya kepastian yang berkaitan dengan waktu



kejadian. Hal ini mengingat bahwa suatu informasi yang dikirim belum tentu langsung dibaca, dilihat atau didengar oleh penerima.

### 3. Wanprestasi dan *Overmacht* dalam Perjanjian Jual Beli

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.<sup>53</sup>

Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Mungkin dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.<sup>54</sup> Apabila dalam suatu pertikaian si debitor karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitor itu wanprestasi. Dari uraian di atas jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

---

<sup>53</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 233.

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.ci.t.*, hlm.14.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:<sup>55</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Dalam suatu perjanjian jual-beli apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Adapun kemungkinan jenis wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi, meliputi:<sup>56</sup>

- a. Tidak Melaksanakan Apa yang Disanggupi akan Dilakukannya.
- b. Melaksanakan Apa yang Diperjanjikan, tetapi Tidak Sebagaimana Yang Diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memberikan panjar diberikan sebesar 20% setelah perjanjian disetujui. Kenyataannya kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang yang dijual telah diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar panjar untuk awal harga jual barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak

---

<sup>55</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XL, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.23.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 25

dibayarnya, pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual-beli ini.

- c. Melaksanakan Perjanjian yang Diperjanjikan, tetapi Terlambat. Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati memakai sistem termin dalam pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi barang yang tersebut habis. Tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya pihak pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan. Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat sudah dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempermasalahkan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.
- d. Melaksanakan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan. Misalnya dalam kasus ini pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang yang asli. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu :

- 1) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- 2) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan ganti rugi
- 3) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- 4) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- 5) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim. Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual-beli ini perihal apabila timbul perselisihan diantara mereka maka para pihak tersangkut pada isi perjanjian yang telah disetujui yaitu dengan cara:

- 1) Dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
- 2) Dilakukan lewat pengadilan dimana perjanjian dibuat.

Selain wanprestasi, Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeur) juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <http://www.google.co.id/search?q=wanprestasi+dan+overmacht+dalam+jual+beli&hl=id&prmd=imvns&ei=bf6MT5-wJo2HrAfO2KmwCQ&start=10&sa=N>, 28 Maret 2012.

Overmacht adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi sebelum ia lalai / alpa, dan keadaan tersebut tidak dapat disalahkan kepadanya.<sup>58</sup>

Unsur-unsur Overmacht antara lain:<sup>59</sup>

- a. Kejadian itu tidak dapat diduga sebelumnya;
- b. Kejadian itu di luar kesalahan debitur;
- c. Kejadian itu berakibat debitur tidak dapat berprestasi;
- d. Debitur belum lalai / alpa.

Antara Wanprestasi dengan Overmacht terdapat hubungan yang erat, karena Overmacht adalah salah satu alasan debitur untuk dibebaskan dari hukuman sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi.

Adanya overmacht menimbulkan risiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Menurut Pasal 1237 KUH.Perdata, bahwa "Dalam adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan terjadi adalah atas tanggung jawab si berhutang".

Berhubung hukum perjanjian bersifat terbuka, maka sebagai sikap berhati-hati dalam membuat perjanjian, mengenai risiko ini sebaiknya dimasukkan dalam klausul perjanjian tentang siapa yang harus menanggung risiko jika terjadi keadaan memaksa (overmacht).

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian perselisihan di atas baik itu akibat wanprestasi atau akibat-akibat lainnya tersebut diterangkan dalam isi surat perjanjian yang mereka berbuat adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang terbit dari perjanjian tersebut, hal ini adalah sangat penting agar dapat ditindaklanjuti jika timbul suatu hal yang merugikan salah satu pihak. Menurut Pasal 38 ayat (1) UUIITE bahwa “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa “masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 39 ayat (1) UUIITE menyebutkan “gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, orang yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum orang lain dapat mengajukan gugatannya secara perdata terhadap orang tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan. Gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

## C. Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

### 1. Pengertian Internet

Internet adalah sebuah dunia maya jaringan komputer (interkoneksi) yang terbentuk dari milyaran komputer di seluruh dunia. Teknologi ini dimulai pada pertengahan tahun 70-an pada masa perang dingin dan mencapai puncaknya pada tahun 1994 ketika *interface* (antarmuka) grafis dan konten atau isi dari jaringan tersebut diciptakan dan diperuntukan bagi masyarakat umum agar dapat dipergunakan secara lebih mudah. Internet memungkinkan kita untuk menghilangkan hambatan jarak dan waktu dalam mendapatkan Informasi.<sup>60</sup> Dengan kata lain, internet adalah jaringan dari seluruh jaringan yang terdiri dari jutaan jaringan yang lebih kecil milik domestik, akademik, bisnis, pemerintahan, militer, non pemerintahan, yang secara bersama-sama membawa berbagai informasi dan pelayanan, seperti surat elektronik (*email*), *online chat*, pengiriman *file*, dan halaman- halaman *web* yang saling terhubung serta sumber lain dari *world wide web (www)*.<sup>61</sup>

Internet saat ini menjadi sebuah teknologi yang sangat berkembang, pada awalnya internet adalah jaringan computer yang diperuntukkan bagi sistem pertahanan yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan empat unit komputer di UCLA, Stanford di Santa Barbara. Jaringan ini digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain mengenai proyek-proyek pemerintah.<sup>62</sup> Proyek jaringan ini bernama *Avanced Research Project*

---

<sup>60</sup> <http://info.g-excess.com/id/info/internetduniamaya.info>, 1 April 2012..

<sup>61</sup> Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking Teori dan studi kasus*, Dharmaputra, Jakarta 2008, hlm 7.

<sup>62</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah\\_internet](http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah_internet), 1 April 2012..

*Agency (ARPA)*.<sup>63</sup> Kemudian pada tahun 1969 para ilmuwan mulai memikirkan untuk membuat suatu jaringan computer yang dapat menghubungkan para ilmuwan agar dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya.

Perkembangan internet terkait dengan dua fasilitas yang ada, yaitu penggunaan *email* dan banyaknya *server*. Pertama, maraknya penggunaan *email*. *Email* dapat berkembang karena adanya layanan *online*. Misalnya seseorang pelanggan *online service* dapat mengirim surat kepada pelanggan lain dengan menggunakan internet sebagai jaringan penghubung. Oleh karena itu internet menjadi perekat dunia dalam surat-menyurat elektronik. Kedua, banyaknya server *www* di internet menjadi penggabung dokumen dari seluruh dunia dimana *www* yang berbasis *Microsoft Internet explorer*, seluruh bagian dari informasi ini menjadi begitu mudah diakses oleh seluruh pengguna internet.

Internet menyediakan berbagai fasilitas yang digunakan baik secara individu maupun bersama dengan fasilitas lain. Hal ini menciptakan keunggulan yang lebih khas dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Adapun fasilitas yang terdapat di internet diantaranya adalah :<sup>64</sup>

1) Surat Elektronik (*elektronik Mail* atau *email*)

*Elektronik Mail* (E-mail) adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang paling banyak diminati, dengan fasilitas ini anda dapat berkirim atau menerima *e-mail* dari dan ke pengguna internet di seluruh dunia.

---

<sup>63</sup> *ibid*

<sup>64</sup> *Ibid. hlm 8*



Pesan yang diterima disimpan di kotak surat (*mailbox*) atau surat masuk (*inbox*) penerima. Ketika mengakses internet dan masuk ke dalam fasilitas *email* miliknya, penerima akan mendapat pemberitahuan adanya pesan yang belum terbuka dan dapat memeriksa dan menjawab pesan tersebut (*reply*); mengirimkannya kepada orang lain (*forwad*); memindahkannya ke dalam *folder*; mencetaknya (*print*); menghapusnya (*delete*); atau menggolongkan *email* tersebut sebagai *spam* sehingga setiap *email* dari pengirim yang sama akan terfilter otomatis dan masuk kedalam *folder spam*. Penggunaan *email* relative murah. Keuntungan lainnya, penerima dan pengirim tidak harus mengakses computer di saat yang sama. Selain itu, dalam *email* dapat pula disertakan lampiran (*attachement*) berupa *file* sehingga mempermudah korespondensi antara pengguna.

## 2) *Mailing List*

*Mailing List* merupakan fasilitas lebih lanjut dari *email*. Pengguna internet yang telah memiliki alamat *email*, dapat membentuk suatu komunitas tertentu atau menjadi suatu anggota dari komunitas tertentu untuk mendapatkan dan berbagai informasi mengenai suatu topik yang telah disepakati menjadi minat komunitas tersebut. Apabila tertarik dengan menjadi anggota *Mailing List* tertentu, maka perlu mendaftarkan *email address* yang dimiliki ke seseorang atau beberapa orang yang menangani atau mengorganisasikan suatu *Mailing List* yang disebut moderator.

3) *Newsgroup*

Berbeda dengan *Mailing List*, yang bersifat *email* missal, ada pula fasilitas yaitu *Newsgroup* yang memberikan peluang usaha bagi anda untuk berdiskusi mengenai topik tertentu. Sebagai contoh orang yang masuk ke situs <http://www.detikforum.com/> dapat berdiskusi dengan orang lain mengenai topik yang telah tersedia dalam papan buletin.

4) *File Transfer Protocol (FTP)*

Aplikasi ini memungkinkan pengguna internet untuk mentransfer suatu *file*. Ini berarti, pengguna internet dapat men- *download file* dari internet atau meng-*upload file* ke internet. Ribuan situs di internet menawarkan banyak file yang dapat di-*download* baik berupa teks, game, foto atau gambar, peta, artikel, video, program computer, dan lainnya. Internet pada perkembangannya dapat digunakan sebagai lahan penyimpanan data. Dapat digunakan untuk menitipkan *file* pada situs tertentu untuk kemudian kembali digunakan saat sedang mengakses internet.

5) *Mesin Pencari (search engine)*

*Search engine* didesain khusus untuk membantu proses pencarian informasi yang tersimpan pada sistem komputer. Mesin ini memberikan efektivitas waktu dalam pencarian dan penyusunan data karena informasi yang dihasilkan tidak terlalu berlebihan. Untuk pencarian data di internet, *search engine* yang paling banyak digunakan adalah : Yahoo!, Google, dan ask.com

#### 6) *Chat dan Iphone*

*Chat* dan *Iphone* memungkinkan pengguna internet berinteraksi secara langsung dengan pengguna internet lainnya. Perbedaan dengan *email* yaitu, komunikasi dengan *email* berlangsung hanya satu arah, dimana pihak satu mengirim dan pihak lainnya menerima. Penerima *email* belum tentu sedang berada di hadapan komputer atau menggunakan internet (*online*) sehingga ada kemungkinan penerima tidak langsung memberikan balasan. Sedangkan *chat* digunakan oleh dua maupun beberapa orang (*group*) sekaligus yang kesemuanya sedang menggunakan internet secara bersamaan. *Iphone* atau *internet phone* merupakan komunikasi melalui suara di internet layaknya seperti komunikasi melalui telepon.

#### 7) *World Wide Web*

*World Wide Web* disingkat *Web* adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui *Web*, anda bisa mengakses informasi-informasi di situs-situs *web* tidak hanya berupa teks, tapi juga gambar-gambar, *sound*, film dan multimedia lainnya. *Web Browser* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna internet untuk menampilkan dan berinteraksi dengan teks, gambar, video, music dan informasi lain yang berada di suatu *webpage* atau *website* dalam *world Wide Web*.

## 2. **Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)**

Ada berbagai macam definisi untuk *e-commerce*, namun pada umumnya, *e-commerce* merujuk kepada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut

organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar.<sup>65</sup> Sasaran *e-commerce* yaitu menciptakan lingkungan komersial yang baru dalam segala bentuknya apa era digital saat ini. Dimana beberapa tahap yang umumnya terdapat diantara penjual dan pembeli dalam transaksi komersial dapat diterapkan sekaligus dan otomatis secara elektronik. Pemesanan baik barang maupun jasa melalui internet memangkas biaya operasional pelaku usaha dan memudahkan konsumen, karena tidak memerlukan untuk datang ke suatu *counter* untuk mengantri membeli barang atau jasa. Sehingga transaksi *e-commerce* ini dapat menghemat waktu baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

*Electronic Commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *Services providers* dan pedagang perantara (*intermediatereies*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.<sup>66</sup>

Menurut para ahli *e-commerce* mempunyai berbagai macam pengertian, menurut Bryan A. Garner menyatakan bahwa *e-commerce the practice of buying and selling goods and services thourgh online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.* Dapat dikatakan bahwa pengertian *e-commerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa

---

<sup>65</sup> Yahya Ahmad Zein. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 26.

<sup>66</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 10.

computer *online* di internet.<sup>67</sup>

Menurut ECEG-Australia (*Electronic Commerce Expert Group*) *e-commerce* is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and telephone.<sup>68</sup> Berdasarkan pengertian *e-commerce* yang diberikan oleh ECEG –Australia, transaksi *e-commerce* ini mencakup transaksi perdagangan melalui media elektronik. Maka pengertian *e-commerce* bukan hanya melalui media *internet* saja, namun melingkupi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya, seperti : facsimile, telex, EDI dan telepon.

Dimungkinkannya transaksi melalui internet telah mendorong adanya bisnis virtual, seperti *virtual store* dan *virtual company*. Dengan adanya komunikasi antar komputer melalui pertukaran data elektronik, pelaku bisnis tidak lagi mengandalkan bisnis yang berbasis perusahaan yang konvensional atau nyata. Sebagai contoh : pemesanan tiket pesawat terbang lengkap dengan pilihan keberangkatan, kota tujuan, dan jam penerbangan. Pembayaran dilakukan dengan kartu kredit seperti yang ditawarkan oleh sebuah maskapai penerbangan ternama yaitu Air Asia yang mempunyai situs bernama <http://www.airasia.com>.

Sebagai jasa perhotelan, kamar dapat dipesan secara *online* dan pembayaran dapat dilakukan ke berbagai hotel. Salah hotel yang menyediakan fasilitas tersebut ialah hotel ibis yang mempunyai situs <http://www.ibishotel.com>. Jasa perbankan pun memanfaatkan fasilitas internet dalam pelayanannya dengan bentuk *E-Banking*. *E-Banking* adalah saluran distribusi bank yang member kemudahan bagi

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> <http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm>, 1 April 2012.

nasabah untuk mengakses rekening yang dimilikinya melalui internet ataupun telepon genggam. Layanan yang tersedia dalam *internet banking* contohnya seperti layanan pada *internet banking* Bank Mandiri dengan situsnya yaitu <http://www.bankmandiri.co.id>.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan *e-commerce*, akan mendatangkan peluang yang luas terutama munculnya proses bisnis baru dan jasa atau produk baru dengan diperolehnya pasar baru bagi perusahaan atau organisasi yang menggunakan *e-commerce*. Hubungan timbal balik antara pasar baru yang diperoleh dengan pemanfaatan *e-commerce*, demikian juga hubungan timbal balik antara perusahaan dengan pemasok, konsumen dan partner kerjanya.

Hubungan perusahaan dengan pemasok dan partner kerjanya akan memunculkan peluang terciptanya proses bisnis baru, sedangkan hubungan perusahaan dengan konsumen dan partner kerjanya akan memunculkan peluang terciptanya jasa dan produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan.

*E-commerce* dalam pelaksanaannya yang menggunakan media internet sebagai sarana utamanya tidak terlepas dari kemudahan yang ada dalam internet itu sendiri. Kemudahan tersebut diantaranya adalah kemudahan untuk diakses dimana saja dan dengan siapa seorang pengguna akan berhubungan. Selain itu, sudut pandang dari *e-commerce* sangatlah luas. Berdasarkan sudut pandang para pihak dalam bisnis *e-commerce* jenis-jenis dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid hlm 18*

1) Bisnis ke bisnis (*Business to Business*)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *e-commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah *Internet Service Provider (ISP)* dengan *website* atau *keybase* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan suatu jalan untuk dilalui.

Karakterisasi yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis adalah antara lain:

- a. *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
- b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang dan berkala format data yang telah disepakati. Jadi *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula.

- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partners* mereka lainnya untuk mengirimkan data.
  - d. Model yang umum digunakan adalah *peer to peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
- 2) Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

Bisnis ke konsumen dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.<sup>70</sup>

Transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk digunakan. Perkembangan segmentasi *e-commerce* khususnya pada ruang lingkup bisnis ke konsumen membawa keuntungan, bukan saja pada pihak pelaku usaha, pihak konsumen pun mendapat keuntungan yang sama. Walaupun demikian tetap saja kemungkinan-kemungkinan penyimpangan di dunia maya dapat terjadi. Keuntungan bagi pihak pelaku usaha dengan segmentasi ini, para pelaku usaha memiliki suatu lahan baru yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, dibandingkan dengan metode pemasaran secara konvensional.<sup>71</sup> Melebarkan jangkauan pemasarannya hingga ke seluruh belahan dunia, merupakan keuntungan yang dapat didapat dengan waktu operasional pemasaran yang tidak terbatas, yaitu dilakukan selama 24 jam setiap hari dan 7 hari perminggu. Konsumen

---

<sup>70</sup> <http://chimink.wordpress.com/2009/10/20/e-commerce/>, 3 April 2012.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 20



memiliki keuntungan-keuntungan diantaranya pembeli tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk berbelanja keluar rumah, cukup dengan membuka situs *e-commerce* yang diinginkan kapan saja selama 24 jam. Umumnya jenis perjanjian dalam bisnis ke konsumen merupakan perjanjian *online* yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *shrinkwrap contract* dan *click wrap contract* yang merupakan perjanjian yang menawarkan kepada konsumennya penggunaan produk dengan syarat-syarat yang menyertai produk tersebut.<sup>72</sup>

3) Konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar *customer* juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar produk tersebut.<sup>73</sup>

Menurut CEO PT *Virtual Media Nusantara*, mengatakan bahwa pemasaran dengan memanfaatkan media *online* memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan transaksi konvensional. Sisi investasi merupakan faktor utama yang mendorong usaha kecil melirik media *online* dalam memasarkan

---

<sup>72</sup> *Ibid, hlm 21*

<sup>73</sup> *Ibid, hlm 23*

produknya.<sup>74</sup> Selain itu banyak manfaat yang dapat dipetik konsumen, baik manfaat secara struktural maupun efektifitas dalam transaksi *e-commerce*, antara lain :

- 1) Efektif, dalam artian konsumen dapat memperoleh informasi dan bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat, dan murah;
- 2) Biaya terkendali, dalam artian biaya transport menuju lokasi untuk memilih barang, perbandingan harga dengan pelaku usaha lain dan transaksi dapat ditekan serendah mungkin, karena semua proses dapat dilakukan dari balik meja dan hanya menekan klik *mouse*;
- 3) Aman secara fisik, dalam artian para konsumen akan merasa aman dalam melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sangat besar, dibandingkan pada pasar tradisional. Risiko kecopetan atau perampasan sangat kecil, meskipun risiko *software* yang akhir-akhir ini merebak, yaitu pencurian nomor kartu kredit dan pembobolan sistem (*hacker*);
- 4) Harga murah, oleh karena pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran dan meraih manfaat dari penerapan *just in time*, konsumen kemungkinan mendapatkan harga produk lebih murah; dan
- 5) Fleksibel, dalam artian konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai tempat dengan berbagai kondisi, seperti dari rumah, kantor, perpustakaan, warnet, atau tempat-tempat lain. Konsumen juga tidak

---

<sup>74</sup> Andi Sunarto, SEI, *Seluk Beluk E-Commerce Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*, Garailmu, Yogyakarta, 2009, hlm 18.

perlu mengkondisikan diri untuk berpakaian dan berpenampilan rapi sebagaimana berbelanja pada pasar konvensional.

Dalam implementasinya, keuntungan dari *e-commerce* tidak saja dirasakan oleh para pebisnis tetapi juga dapat dirasakan oleh konsumen, masyarakat luas dan pemerintah. Di bawah ini merupakan gambaran keuntungan dan kekurangan dari *e-commerce* yang dirangkum dalam tiga bagian, dalam perspektif produsen, konsumen serta masyarakat dan pemerintahan.<sup>75</sup> Adapun keuntungan *e-commerce* pada produsen adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada produsen untuk meningkatkan pemasaran produk/servicenya secara global.
- 2) Mengurangi penggunaan paper/kertas di berbagai aktifitas mulai dari tahapan desain, produksi, pengepakan, pengiriman, distribusi hingga marketing.
- 3) Mengurangi waktu delay dari pengiriman dan penyimpanan karena antara sistem produksi, pengepakan, penyimpanan dan distribusi terkoneksi secara online.
- 4) Membantu perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk/service yang sangat spesifik yang tidak dapat dipasarkan dalam bisnis secara fisik, karena keterbatasan konsumen, tempat dan biaya promosi yang tinggi.
- 5) Mengurangi waktu dan biaya promosi dari produk/service yang dipasarkan karena tersedianya informasi secara menyeluruh di internet sepanjang waktu.

Adapun keuntungan *e-commerce* pada konsumen adalah:

---

<sup>75</sup> <http://e-commerce.site90.net>, 3 April 2012.

- 1) Memberikan kesempatan konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk/service yang dihasilkan dari belahan dunia yang berbeda dan melakukan transaksi dan meraih informasi dari pihak pertama sepanjang tahun.
- 2) Memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk/service terbaik dari berbagai pilihan yang ada karena konsumen mendapat kesempatan untuk memilih berbagai jenis produk/service secara langsung.
- 3) Memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen untuk berinteraksi, berdiskusi dan bertukar pengalaman. Sehingga akan sangat menguntungkan produsen untuk meningkatkan kualitas produk/servicenya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.

Adapun Keuntungan e-commerce pada masyarakat dan pemerintah adalah:

- 1) Semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktifitas di rumah dengan menggunakan internet berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja, belanja dan aktifitas lainnya, sehingga mengurangi kemacetan jalan dan mereduksi polusi udara.
- 2) Meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produksi/service yang terbaik karena perusahaan yang mengeluarkan produk/service dapat menjualnya lebih murah karena biaya produksi yang rendah.
- 3) Mengurangi pengangguran karena masyarakat semakin bergairah untuk berbisnis karena cara kerja yang gampang dan tanpa modal yang besar.

4) Meningkatkan daya kreatifitas masyarakat, berbagai jenis produk dapat dipasarkan dengan baik, sehingga akhirnya juga membantu pemerintah untuk menggairahkan perdagangan khususnya usaha kecil menengah. Secara umum, implementasi e-commerce dalam bisnis dapat meningkatkan kualitas dari produk/service serta menurunkan biaya produksi yang akhirnya akan menurunkan harga penjualan. Ketika konsumen dapat memilih produk/service yang terbaik baginya, produsen terus semakin berlomba meningkatkan kualitas dari produk/service yang ada dan terus mencari ide-ide baru yang disukai pasar serta berusaha mengurangi biaya produksi agar tetap mendapatkan harga produk/service yang terjangkau. Jika siklus ini berjalan dengan baik, tingkat produksi dan kualitas akan terus meningkat, ragam dari produk/service akan semakin banyak dan harga akan semakin terjangkau. Selain itu semakin menumbuhkan kreatifitas dan keberanian bagi pemula bisnis untuk memulai usahanya karena setiap orang dapat memulai bisnisnya walau sekecil apapun dan sebegitu spesial produk/service yang dihasilkan.

Salah satu contoh transaksi *e-commerce* yaitu seperti adanya situs kaskus yang merupakan sebuah situs forum di internet yang beralamat di [www.kaskus.us](http://www.kaskus.us). Kaskus memegang rekor member terbanyak di Indonesia saat ini dengan jumlah member tiga juta lebih semenjak didirikan pada tahun 1999. Kaskus diambil dari singkatan “kasak-kusuk” yang bermula dari sekadar hobi dari komunitas kecil, yaitu sebuah forum yang awalnya bertujuan sebagai forum informal mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Salah satu bagian dari media yang disediakan Kaskus dan sangat terkenal ialah Forum Jual Beli Kaskus atau biasa disebut FJB Kaskus. Forum ini mewadahi segala jenis transaksi jual beli barang/jasa antarmember kaskus. FJB Kaskus dapat diibaratkan sebuah mall besar, dengan bermacam-macam toko di dalamnya, mulai dari komputer, mainan, pakaian, buku, peralatan rumah tangga, hingga agen perumahan.

Selain mewadahi jual/beli bagi member, FJB Kaskus juga mengizinkan non-membarnya untuk melakukan pembelian di FJB Kaskus. Namun, non-member tidak dapat mem-posting di lapak (*thread*) si penjual. Ia hanya bisa membeli barang di FJB Kaskus dengan menghubungi penjual secara langsung, entah itu lewat telepon, Yahoo Messenger, atau email yang disediakan penjual.

Sekalipun terdapat beberapa forum jual beli online di internet, trafik FJB Kaskus merupakan yang tertinggi. Di antaranya, mungkin karena sifat konsumtif yang melekat pada masyarakat Indonesia. Selain itu, jenis barang/jasa yang dijual di Kaskus bermacam-macam, ini menjadikan FJB Kaskus salah satu forum yang sering dikunjungi para pengguna internet, terutama bagi yang ingin berbelanja.<sup>76</sup>

Kemudahan dalam melakukan belanja lewat internet, dengan berbagai macam fasilitas serta mekanisme transaksi *e-commerce*, tidak membuat posisi tawar konsumen *e-commerce* semakin membaik. Hal itu terlihat dari banyaknya indikasi yang memperlihatkan bahwa hak-hak perlindungan dan pengamanan bagi konsumen yang didapatkan sebelumnya yaitu transaksi konvensional, dalam transaksi *e-commerce* semakin berkurang, sehingga merugikan pembeli di

---

<sup>76</sup> <http://mediakita.com/jual-beli-laris-dan-aman-di-kaskus.html>, 3 April 2012.

internet. Misalnya saja dalam hal ketidakjelasan pada alamat tujuan pelaku usaha, atau jika barang atau jasa yang diberikan tidak memadai. Pembeli cenderung lebih dirugikan dirugikan oleh transaksi lewat internet disbanding jika dilakukan dalam transaksi konvensional.

Transaksi *e-commerce* mempunyai resiko dan ambiguitas daripada transaksi sama yang dilakukan di media konvensional.<sup>77</sup> Konsumen pergi ke lokasi fisik, yang dimana pasti pembeli mengetahui keberadaannya. Kehadiran secara langsung memberikan tingkat jaminan bagi pembeli tentang keberadaan pelaku usaha.

Dalam ruang maya (*cyberspace*), unsur fisik tidak ada, hal ini membuat pembeli resah, karena biaya yang diperlukan untuk membuat dan mendesain *website* yang jauh lebih terjangkau daripada toko di ruang nyata, menyebabkan kekhawatiran bagi pembeli. Penipuan dalam bentuk *website* palsu cukup mudah dilakukan, karena sebuah *website* relative murah untuk dibuat, serta dapat muncul dan hilang dengan cepat. Selain hal tersebut walaupun penjualan layak, pembeli masih merasa kurang aman dengan pembelian *online*, karena konsumen khawatir dengan pembayaran melalui internet, dan masalah barang yang dikirim apakah akan dikirim produk yang tepat dan tepat waktu dalam proses pengirimannya.

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara DI Indonesia*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2009, hlm 37.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 43.

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan,
- 2) Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi,
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha,
- 4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*,
- 5) Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang,
- 6) Transaksi yang bersifat lintas batas Negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum Negara mana yang sepatutnya diberlakukan

Kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi *e-commerce*, khususnya mengenai cacat produk, informasi dalam *webvertising* yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman barang, sering dialami serupa oleh pembeli dalam kasus transaksi *e-commerce* di Negara maju, dan selalu berhasil dalam



mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut, karena pembeli di Negara maju melakukan pengaduan terhadap masalah yang dialaminya. Berlainan dengan pembeli Indonesia yang jarang melakukan tindakan pengaduan terhadap ketidakadilan yang dialaminya, konsumen di Negara-negara maju lebih sadar akan haknya. Hal ini mengacu pada salah satu hak konsumen, yaitu mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan hukum bagi konsumen secara patut, serta hak untuk mendapatkan kompetensi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana mestinya.<sup>79</sup>

Di Indonesia, dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dituangkan dalam kontrak elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut dapat ditentukan pilihan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan (*dispute*). Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI).<sup>80</sup> Jika pilihan hukum tidak dilakukan, maka yang berlaku adalah hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Begitupun dengan pilihan forum pengadilan mana yang berhak. Para pihak dalam transaksi *e-commerce* dapat menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya mana yang dipilih dalam *e-contract*. Dan jika tidak

---

<sup>79</sup> *Ibid. hlm 45*

<sup>80</sup> Redaksi New Merah Putih, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Hlm 54.

dilakukan pemilihan forum, maka penyelesaian sengketa akan kembali pada asas dalam Hukum Perdata Internasional.

Pilihan hukum dalam kontrak komersil selalu menjadi kontroversial. Di satu sisi, ia harus mencerminkan kesenjangan antara daya tawar dari konsumen dan profesional. Di sisi lain, kontrak tersebut harus mencapai tingkat keseimbangan antara para pihak. Perkembangan *e-commerce* membuat masalah semakin rumit. Beberapa peraturan konvensional tidak dapat di implementasikan secara efektif karena *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli konvensional akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerdata, KUHD dan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat *e-commerce* atau perlu regulasi khusus yang mengatur tentang *e-commerce*.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI**  
**DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET**  
**(E-COMMERCE) DI <http://kaskus.us>**

**A. Batas-Batas Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Di <http://www.kaskus.us>**

Transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihak tersebut tidak bertemu secara langsung satu sama lain, akan tetapi berhubungan melalui Internet. Dalam jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait adalah:<sup>81</sup>

- 1) Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- 2) Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu bank.
- 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet.

---

<sup>81</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Gravindo Persada Jakarta 2003. Hal. 65.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan.<sup>82</sup>

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.<sup>83</sup>

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu mengisi data identitas diri yang

---

<sup>82</sup> <http://www.scribd.com/doc/38405679/Jual-Beli-Melalui-Internet>, hlm. 45. 4 Mei 2012.

<sup>83</sup> *Ibid.*

sebenarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya tersebut.<sup>84</sup>

Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk tersebut. Karena pembeli yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui Internet yang letaknya berada saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas Bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual.<sup>85</sup>

Misalnya dengan proses pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*). *Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media Internet dengan penjualan yang menawarkan produk lewat Internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerja sama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui Internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 46

<sup>85</sup> *Ibid.*

pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak dibawah ini:<sup>86</sup>

- 1) *Business to business*, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- 2) *Customer to customer*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- 3) *Customer to business*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antar individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya.
- 4) *Customer to government*, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, misalnya, dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah, dengan syarat bahwa para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 150

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm 77

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli biasa, sebagai berikut :<sup>88</sup>

- 1) Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan jual beli melalui toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *polling* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media Internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui media Internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
- 2) Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerima dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan sebuah *e-mail* tersebut

---

<sup>88</sup> [ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.doc](http://ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.doc). 27April 2012.

yang ditujukan untuk seluruh rakyat yang membuka *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli akan memasuki tahap pembayaran.

- 3) Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas Internet namun tetap bertumpu pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut:
  - a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari *account* masing-masing.
  - b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antar kedua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya.
  - c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain: sistem pembayaran melalui kartu kredit *online* serta sistem pembayaran *check in line*. Apabila



kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui *cash account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli pada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antar penjual dengan pembeli, dimungkinkan untuk dilakukan.

- 4) Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli. Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas yang telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media Internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Pasal 15 UUIITE menjelaskan bahwa sistem

penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Dalam perjanjian jual beli secara elektronik harus ada keseimbangan keadaan antara penjual dan pembeli, dalam arti hak yang dimiliki oleh penjual atau pembeli harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilakukan sehingga tercipta keadilan didalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara elektronik tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang tersirat dalam alinea 1 UUD 1945, dimana pada alinea 1 UUD 1945 berbicara tentang perikeadilan. Kemudian, perjanjian jual beli secara elektronik juga harus mendatangkan manfaat bagi para pihak, artinya bahwa perjanjian jual beli secara elektronik tersebut merupakan sarana bagi para pihak untuk memenuhi kebutuhannya, dengan demikian para pihak diuntungkan dengan adanya transaksi jual beli secara elektronik tersebut, hal ini sejalan dengan apa yang tersirat dalam alinea 4 UUD 1945 yang mana berbicara mengenai manfaat.

“Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, prestasi merupakan isi daripada perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi.”

Seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia :<sup>89</sup>

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.

---

<sup>89</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet.VI, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 228.

- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, Artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- 4) Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau obyek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.

Menurut Mariam Darus badruzaman, dijelaskan bahwa wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, debitur terlambat memenuhi prestasi, serta debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi<sup>90</sup>.

Apabila wanprestasi tersebut terjadi pada perjanjian yang prestasinya dapat seketika dipenuhi, misalnya barang yang akan dijual sudah ada maka prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi apabila prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang yang akan dijual belum datang atau belum ada maka kepada debitur atau penjual diberi waktu untuk memenuhi prestasi tersebut.

---

<sup>90</sup> Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 18.

Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang diselenggarakannya. Pasal 16 UUIE menjelaskan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan secara minimum, yang harus dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah:<sup>91</sup>

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung;
- b. Dapat melindungi otentifikasi, integritas, rahasia, ketersediaan, dan akses dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- e. Memiliki untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut secara berkelanjutan;

Dalam Pasal 9 UUIE dijelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 10 ayat (1) UUIE dijelaskan bahwa “setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga

---

<sup>91</sup> [www.kejati-jakarta.go.id/useruploads/uu/1294901191.doc](http://www.kejati-jakarta.go.id/useruploads/uu/1294901191.doc). 27 April 2012.

Sertifikasi keandalan”. Dalam Pasal 10 ayat (2) UUIITE menyebutkan “ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah”. Terkait dengan tanggung jawab seseorang mengenai tanda tangan elektronik maka dalam Pasal 12 ayat (1) UUIITE disebutkan bahwa “setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya”. Pasal 12 ayat (2) UUIITE dijelaskan bahwa “pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :<sup>92</sup>

- a. Sistem tidak dapat di akses oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik jika;
  - 1) Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah di bobol; atau
  - 2) Keadaan yang diketahui oleh penada tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembentukan tanda tangan elektronik;

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

- d. Dalam hal sertifikasi digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keuntungan semua informasi yang terkait dengan sertifikasi elektronik tersebut.

Pasal 12 ayat (3) UUIITE juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut.

## **B. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di <http://www.kaskus.us>**

Berbelanja secara *E-commerce (online)* mulai jadi gaya hidup masyarakat di Indonesia. Namun konsumen harus mewaspadaai maraknya pula penipuan belanja di dunia maya ini. Salah satu penipuan yang marak terjadi adalah kaburnya penjual produk setelah pembeli mentransfer uang.<sup>93</sup>

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan. Seperti yang sering terjadi di forum jual-beli kaskus.us, penjual yang seharusnya berkewajiban menyerahkan barang yang telah di bayar oleh pembeli, tapi pada akhirnya tidak menyerahkan barang tersebut. Selain kaburnya penjual produk, masih ada bentuk-bentuk penipuan yang di lakukan oleh penjual kepada pembeli, yaitu keterlembatan pengiriman barang

---

<sup>93</sup> <http://cgeatpe.blogspot.com/2012/02/contoh-outlineragangan-skripsi-hukum.html>. 4 Mei 2012.

dan pengiriman barang yang kondisinya tidak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan/yang telah di tawarkan sebelumnya. Dalam hal ini tentunya pihak pembeli harus mendapatkan suatu perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh penjual.

### **B.1 Perlindungan Hukum Sebelum Transaksi**

Pembeli dalam suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sebagai konsumen yang akan membeli suatu barang kepada pelaku usaha. Maka bentuk perlindungan yang dilakukan sebelum transaksi untuk melindungi pembeli dalam transaksi *e-commerce*, dapat dilakukan melalui berbagai macam cara :

- 1) Membentuk lembaga perlindungan konsumen
- 2) Pendidikan konsumen *e-commerce*
- 3) Kehati-hatian pembeli dalam bertransaksi
- 4) *Self-Regulation* oleh pelaku usaha, yang meliputi tanggung jawab atas informasi dan tanggung jawab atas keamanan.

#### **1. Membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen**

Lembaga ini memperjuangkan hak-hak konsumen dalam hal keamanan dan keselamatan, mendengarkan keluhan konsumen atas transaksi yang telah terjadi, serta memberikan pendidikan dan informasi yang memadai untuk melindungi konsumen khususnya pembeli dalam transaksi *e-commerce*. Lembaga ini

memberikan informasi kepada konsumen daftar *website* yang memberikan keamanan dan memenuhi standar transaksi yang telah diatur.

Lembaga ini memberikan kriteria *website* yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan memberikan keamanan bagi pembeli dalam bertransaksi yang sesuai dengan media internet, sehingga pembeli aman bertransaksi pada *website* tersebut. Lembaga ini atau lembaga swasta yang telah dipercaya untuk diberi wewenang oleh Negara dalam pemberian sertifikat, atau “lambang kepercayaan” kepada *website* tergantung dari kepatuhan *website* tersebut terhadap sistem keamanan, prinsip privasi untuk menjaga data konsumen dan kesanggupan untuk memperbaiki kesalahan mengenai cara bertransaksi serta mengikuti proses penyelesaian sengketa.

Lambang kepercayaan juga memberikan informasi kepada konsumen, bahwa *website* tersebut akan menyajikan secara terbuka. Dengan cara memberikan informasi pribadi yang dikumpulkan, siapa saja konsumennya, dengan siapa informasi itu akan diberikan, dan apakah pihak pembeli memiliki pilihan untuk mengawasi penyebarannya.

Berdasarkan pengungkapan atau pemberitahuan tersebut, pihak pembeli dapat mengambil keputusan yang matang tentang keputusan untuk memberikan atau tidak mengenai informasi pribadi seperti nomor kartu kredit kepada *website* tersebut.

Lembaga ini memberikan informasi kepada calon pembeli daftar *website* yang memberikan keamanan dan memenuhi standar transaksi yang telah diatur. Lembaga ini juga memberikan kriteria tertentu terhadap suatu *website* yang



memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan memberikan keamanan bagi pembeli dalam bertransaksi yang sesuai dengan media internet, sehingga konsumen aman dalam melakukan transaksi pada suatu *website*.

Lembaga ini atau suatu lembaga swasta yang dipercaya wewenang oleh Negara dalam pemberian sertifikat (CA), atau “lambang kepercayaan” kepada *website* tergantung pada kepatuhan *website* tersebut terhadap sistem keamanan, prinsip privasi untuk menjaga data konsumen dan kesanggupan untuk membenahi kesalahan cara bertransaksi serta mengikuti proses penyelesaian sengketa.

Dalam konteks Indonesia Negara dapat membentuk suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce*, atau memberdayakan lembaga yang ada seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang telah memberikan andil besar terhadap kepentingan konsumen.

YLKI mempunyai pengaruh yang cukup besar karena didukung oleh media masa. Beberapa harian besar nasional, seperti media Indonesia dan Kompas, secara rutin menyediakan kolom khusus untuk membahas keluhan-keluhan konsumen. Dalam berbagai pertemuan ilmiah dan pembahasan peraturan perundang-undangan YLKI dianggap mitra yang representatif.

Metode kerja YLKI hanya sebatas pada penelitian terhadap sejumlah produk barang atau jasa dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Gerakan ini belum mempunyai kekuatan untuk memberlakukan atau mencabut suatu peraturan. YLKI juga tidak sepenuhnya dapat mandiri seperti FTC atau FDA di

Amerika Serikat.<sup>94</sup> Alasan yang paling utama karena YLKI sendiri bukan badan pemerintah seperti FTC dan tidak mempunyai kekuatan publik untuk menerapkan suatu peraturan atau menjatuhkan sanksi. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen khususnya perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, Negara dapat memberdayakan YLKI dan memberikan wewenang kepada YLKI dalam memberikan perlindungan bagi konsumen *e-commerce*.

## **2. Pendidikan Konsumen *E-commerce***

Negara, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen harus bekerja sama untuk mendidik konsumen dengan memberikan informasi yang cukup tentang transaksi *e-commerce*. Pemberdayaan pengambilan keputusan yang bijak oleh konsumen yang berpartisipasi dalam transaksi *e-commerce*. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang kerangka perlindungan hukum bagi konsumen khususnya pembeli yang sesuai dengan aktivitas *online*.

Negara, pelaku usaha, institusi pendidikan dan lembaga perlindungan konsumen harus memanfaatkan segala sarana yang efektif untuk mendidik konsumen dan pelaku usaha, termasuk teknik-teknif inovatif yang dimungkinkan oleh jaringan global. Negara, lembaga perlindungan konsumen dan pelaku usaha harus bekerjasama dalam menyediakan informasi bagi konsumen, terutama pembeli dalam suatu transaksi *e-commerce*, seperti yang telah diterapkan di Amerika Serikat oleh FTC dalam memberikan pendidikan bagi konsumen.

---

<sup>94</sup> <http://www.ftateam.com/vb/index.php?s=426351b83b8cb035fa300014c55fbf7a&&language=id>. 28 April 2012.

Di Indonesia Negara dapat memfasilitasi untuk mendidik konsumen dengan cara iklan layanan masyarakat di media masa dan media elektronik. Memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah di lembaga pendidikan untuk menyadarkan konsumen Indonesia akan hak-haknya, dalam bentuk pendidikan di media masa, mengadakan seminar, bekerjasama dengan berbagai lembaga yang memang benar-benar konsen dalam bidang perlindungan konsumen, seperti YLKI untuk memberikan informasi bagi konsumen di Indonesia yang masih awam terhadap transaksi *e-commerce*.

Selain itu internet juga dapat memberikan solusi yang tepat bagi pendidikan konsumen *e-commerce*, dengan memanfaatkan teknologi dapat memberikan informasi yang mendidik bagi konsumen lebih khusus sebagai pembeli dalam transaksi *e-commerce*. Karena internet dapat diakses dengan mudah dan dapat mentransfer informasi mendetail bagi para penggunanya.

### **3. Kehati-hatian Pembeli dalam Bertransaksi**

Transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi secara konvensional, transaksi dalam media ini merupakan pasar bebas yang sesungguhnya, dimana tidak dibatasi oleh geografis dan pelaku usaha dapat hadir dan hilang begitu saja, serta datang dari berbagai wilayah di seluruh dunia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembeli dalam melakukan transaksi *e-commerce* adalah sebagai berikut :<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce", artikel pada *Jurnal Hukum*, vol. 18, 2002, hlm. 14.

*Pertama, Keandalan dan Tingkat Keamanan Website Pelaku Usaha.* Apakah *website* menawarkan barang-barang itu benar-benar dapat dipercaya dan apakah ada jaminan bahwa jika transaksi dilakukan oleh pembeli benar-benar aman? Hal ini berarti bahwa jika transaksi dilakukan dan nomor kartu kredit konsumen benar-benar terjamin serta tidak dapat diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Bagi pembeli disarankan untuk tidak menggunakan kartu kredit yang memiliki batas kredit tinggi untuk transaksi *e-commerce*, gunakanlah kartu kredit yang limit kreditnya rendah dan mudah memantaunya.

*Kedua, Kontrak Baku Secara Elektronik E-commerce.* Dalam transaksi *e-commerce* pihak pembeli biasanya disodori kontrak baku yang telah tertuang dalam *website* tempat berbelanja. Pihak pembeli dalam hal ini harus secara seksama membaca klausul-klausul kontrak yang ada sebelum menyatakan persetujuan. Memang ada perbedaan yang sangat prinsipal antara transaksi di dunia maya dan dunia nyata. Di dunia maya semuanya berlangsung serba cepat, para pembeli seringkali merasa terburu-buru untuk menyatakan setuju atas kontrak baku yang ditawarkan meskipun konsumen belum mengerti kontrak secara utuh.

*Ketiga, Konsumen dan Nasabah Bank.* Pihak pembeli yang menggunakan kartu kredit dalam transaksi *e-commerce*, khusus dalam kaitan dengan pelayanan jasa perbankan melalui internet (*internet banking*) perlu pula diperhatikan kesiapan bank, mengingat bank bertanggung jawab atas pengendalian dan *monitoring* sistem yang dibuatnya maupun yang dioperasikan pelaku usaha (*vendor*).

Konsumen dalam hal ini ialah pembeli dalam melakukan transaksi harus memperhatikan keandalan dan tingkat keamanan *website* pelaku usaha, karena keamanan dalam bertransaksi dalam transaksi *e-commerce* sangat menentukan dalam kekuatan pembuktian. Kontrak baku dan ketentuan transaksi *e-commerce* juga harus menjadi perhatian pihak pembeli karena kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Pihak pembeli dalam hal ini harus berani menolak dan membatalkan transaksi jual beli jika ada klausul kontrak yang merugikan pihak pembeli.

#### 4. *Self-Regulation* oleh Pelaku Usaha

*Self-Regulation* mempunyai banyak keuntungan seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Banyak inisiatif *online* seperti rekomendasi FTC, OECD *Guidelines* dan *E-commerce Group Guidelines* telah berkembang melalui proses ini dan menjad salah satu standar yang membahas *E-commerce* global selain aturan pemerintah.<sup>96</sup> *Self-Regulation* memungkinkan merespon dengan cepat pada perubahan teknologi dan menggunakan teknologi-teknologi baru untuk mengatasi persoalan-persoalan digital.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pembeli oleh pelaku usaha, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :<sup>97</sup>

- a. Pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada pembeli;

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>97</sup> Ahmad M. Ramli, *op. cit.*, hlm. 16.

- b. Perlindungan bagi pembeli dari segala tindakan pelaku usaha lainnya yang menawarkan produk melalui cara-cara yang tidak benar atau menyesatkan;
- c. Perlindungan untuk dapat memperoleh barang sesuai dengan yang dijanjikan atau ditawarkan;
- d. Perlindungan bagi pembeli untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi akibat produk yang digunakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- e. Perlindungan untuk memperoleh produk sesuai dengan yang dijanjikan atau ditawarkan;
- f. Apabila dalam kontrak tercantum klausul pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, maka klausul tersebut harus diinformasikan secara jelas dan mudah dilihat;
- g. Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan perhatian khusus dalam hal promosi atau iklan dan pemasaran terhadap konsumen anak-anak, orang tua, dan pihak lain yang tidak mampu mengerti secara penuh atas informasi yang diberikan.

## **B.2 Perlindungan Hukum Saat Transaksi**

Selain perlindungan bagi pihak pembeli pada saat sebelum bertransaksi *e-commerce*, pihak pembeli juga mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara dalam transaksi *e-commerce* yaitu dibagi dalam 6 (enam) bagian, yaitu:

- 1) Keaslian data *message* dalam kontrak dan tanda tangan digital
- 2) Keabsahan (*validity*) kontrak *e-commerce* dan tanda tangan digital
- 3) Kerahasiaan (*confidentiality/privacy*) data *message*

- 4) Keamanan (*security*) dalam bertransaksi
- 5) Ketersediaan (*Availability*)
- 6) Pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.

### **1. Keaslian Data *Message* dalam Kontrak dan Tanda Tangan Digital**

Diakunya *data message*, tanda tangan digital (*digital signature*) dan otoritas sertifikasi (*certificate authority*) dalam transaksi *e-commerce* sebagai transaksi yang sah menurut hukum, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Sehingga pihak pembeli yang menggunakan transaksi *e-commerce* tidak mendapat kendala hukum, dapat memberikan keselamatan dan keamanan dalam transaksi, serta konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya bila terjadi sengketa.

Masalah keotentikan *data message* ini menjadi suatu masalah yang sangat penting dalam transaksi *e-commerce*, karena *data message* inilah yang akan dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak, baik itu dalam hubungannya dengan kesepakatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri. Keaslian *data message* dalam kontrak dan tanda tangan digital sangat menentukan dalam transaksi *e-commerce*, untuk hal tersebut diperlukan suatu cara yang dapat menjamin keaslian *data message* dan tanda tangan digital. Penggunaan kriptografi dalam transaksi *e-commerce* telah banyak membantu dalam menyelesaikan masalah keaslian *data message*. Kriptografi adalah suatu sistem yang membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat

disampaikan kepada penerima dengan aman.<sup>98</sup> Kriptografi memungkinkan terciptanya suatu sistem komputer yang terpercaya, dan teknik kriptografi terus berkembang sesuai perkembangan teknologi untuk menjamin keaslian data *message*.

## 2. Keabsahan (*Validity*) Kontrak *E-Commerce* dan Tanda Tangan Digital

Keabsahan suatu kontrak adalah tergantung kepada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak telah terpenuhi, utamanya adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak. Namun dalam transaksi *e-commerce*, terjadinya kesepakatan adalah sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas abash dan otentiknya *data message* yang memuat kesepakatan itu. Apakah *data message* yang tidak tertulis asli di atas kertas, akan tetapi dalam wujud *data record* yang abstrak dengan tanda tangan elektronik, yang juga berbeda dengan tanda tangan biasa dapat di terima oleh hukum sebagai sesuatu yang sah.

Keabsahan kontrak *e-commerce* di Indonesia tidak bisa lepas dari syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; dan (c) suatu sebab yang halal.

Untuk menghilangkan kendala hukum dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, maka semua transaksi yang memnuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara diakui sebagai kontrak dan mengikat

---

<sup>98</sup> Rieyke Ustadiyanto, *op. cit.*, hlm. 91.



bagi para pihak. Dalam transaksi *e-commerce* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung untuk kecakapan menjadi suatu persoalan karena sering para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan, oleh karena itu pelaku usaha harus menentukan batasan umur bagi pihak pembeli dalam kontrak *e-commerce*.

### 3. Kerahasiaan (*Confidentiality/Privacy*) *Data Massage*

Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data atau informasi dan juga perlindungan terhadap data dan informasi tersebut dari akses yang tidak sah dan berwenang, sehingga memberikan keselamatan dan keamanan bagi pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce*. Masalah kerahasiaan ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam hubungannya dengan proteksi terhadap data-data keuangan, informasi perkembangan produksi, dan informasi yang berhubungan dengan waktu dan daftar harga untuk jangka waktu tertentu.

Dapat ditawarkan sebagai solusi diantaranya adalah :<sup>99</sup>

- 1) Penyelesaian teknis berupa penyediaan teknologi sistem yang tidak memberikan peluang pada orang yang tidak berwenang untuk membuka dan membaca *data massage* itu.
- 2) Upaya hukum yaitu melegislasi sebuah peraturan, hukum atau undang-undang mengenai perlindungan terhadap informasi digital.

---

<sup>99</sup> Ignasius Sumarsono, "Informasi Elektronik Pada E-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata", artikel pada *Jurnal Hukum*, edisi 1, 2005, hlm. 49-51.

#### 4. Keamanan (*Security*) dalam Bertransaksi

Keamanan dalam bertransaksi merupakan masalah penting, karena keberadaannya menciptakan rasa *confidence* bagi para *user* dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik dalam kepentingan transaksi *e-commerce*.

Kajian mengenai masalah keamanan dalam *e-commerce* secara luas dapat dibagi menjadi dua tipe :<sup>100</sup>

- 1) Adanya *client-Salver security* yang menggunakan bermacam-macam metode otorisasi untuk meyakinkan bahwa hanya pengguna dan program yang validlah yang memiliki akses pada sumber informasi. Mekanisme akses kontrol harus di-*set-up* secara tepat untuk memungkinkan pengguna yang terotentikasi untuk melakukan akses ke data tersebut. mekanisme kontrol yang dimaksud meliputi proteksi *password*, *smart card*, *biometric*, dan *firewall*
- 2) *Data and transaction security* yang meyakinkan adanya *privacy* dan konfidensialitas dalam *data message* dan paket informasi. Untuk ini maka digunakanlah metode-metode kriptografi.

#### 5. Ketersediaan (*Availability*)

Ketersediaan (*availability*) adalah keberadaan informasi yang dibuat dan di transmisikan secara elektronik yang harus tersedia pada saat dibutuhkan. Hal ini sangat erat hubungannya dengan sistem pengamanan dan kekokohan sistem yang

---

<sup>100</sup> Ferro Ferizka, "It is Easier Now for Your Future Workspace" makalah disampaikan pada seminar IT, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 10 Januari 2010, hlm. 6.

dapat memproteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau hambatan pada jaringan, baik kesalahan itu bersifat teknis, jaringan, ataupun kesalahan profesional.

Hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan *trust* (kepercayaan) dan iktikad baik dari para pihak, karena itu permasalahan ini adalah persoalan personal. Meskipun demikian, hal ini menjadi permasalahan yang substansial disebabkan sangat erat kaitannya dengan masalah penyelesaian kontrak itu sendiri.

Ketersediaan akan menentukan keandalan dan kepercayaan konsumen dalam hal ini yaitu pihak pembeli pada pelaku usaha dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Pembeli dalam melakukan transaksi *e-commerce* harus diberikan kemudahan dan dapat bertransaksi 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada pembeli.

## **6. Pembayaran dalam Transaksi *E-Commerce***

Dalam transaksi *e-commerce*, juga harus diatur tentang permasalahan pembayaran *online*, seperti melalui kartu kredit, dompet elektronik dan persyaratan untuk mengenkripsikan informasi pribadi sebelum pembayaran atau pada saat pembayaran yang memberikan rasa aman dan keselamatan bagi pihak pembeli dalam pembayaran pada transaksi *e-commerce*.

Secara umum, meski setiap orang memahami mendesaknya kebutuhan akan *e-commerce*, penyusunan atau pengesahan sebuah sistem pembayaran yg memenuhi standar keamanan dan kepercayaan para pembeli, sangat penting

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak pembeli dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

Salah satu contoh, pengenalan layanan dompet elektronik (*e-wallet*) untuk digunakan oleh pembeli took *online*, dengan cara yang sama seperti kartu pembayaran di toko biasa pada umumnya, merupakan suatu solusi, meskipun signifikansi dan kesiapannya juga terbatas.<sup>101</sup> Microsoft dan sejumlah portal telah meluncurkan layanan dompet elektronik. Dalam hal ini Microsoft dalam layanannya disertai teknologi *log-in* universal MSN Passport.

---

<sup>101</sup> <http://privacy.microsoft.com/ID-ID/windowsliveid.msp>. 28 April 2012.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya para pihak dalam jual beli melalui internet memiliki batas-batas tanggung jawab yang wajib untuk dijalankan. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan barang yang layak untuk diperjualbelikan. Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu

mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya tersebut. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk tersebut. Karena pembeli yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui Internet yang letaknya berada saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas Bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual. Dalam transaksi jual beli keberadaan *provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media Internet dengan penjualan yang menawarkan produk lewat Internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerja sama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui Internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli elektronik. Kontrak elektronik harus juga

mengikat para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUIITE. Menurut Pasal 19 UUIITE para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak terlebih dahulu menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi.

2. Konsumen dalam transaksi e-commerce, memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha atau merchant. Dengan kata lain, hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce sangat rentan, sehingga konsumen transaksi e-commerce berada dalam posisi tawar yang sangat lemah. Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Pengaturan hukum dalam transaksi e-commerce adalah untuk menciptakan tingkat kepastian yang diperlukan dalam transaksi bisnis dan melindungi konsumen taransaksi e-commerce. Peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce. UUIITE menyebutkan suatu bentuk sistem pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik dengan menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun harus juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut. Pasal 5 UUIITE mengatur secara khusus mengenai sahnya suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan

sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Keabsahan data transaksi yaitu yang menjamin untuk terjadinya jual beli melalui Internet, baik itu mencakup tanda tangan ataupun lainnya yang menjadi suatu bentuk keabsahan dari suatu perjanjian tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang dapat dilakukan oleh negara terhadap perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, mencakup aspek nasional dengan menghilangkan kendala-kendala hukum bagi konsumen dan memberikan pengaturan dalam transaksi. Memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan hukum bagi pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha (*self-regulation*) dan dari pihak pembeli sendiri, agar pembeli dan pelaku usaha mempunyai posisi tawar yang seimbang dan tujuan perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia yang dapat diberikan dalam dua tahap, yang pertama yaitu perlindungan hukum sebelum transaksi, dan kedua yaitu fase perlindungan saat bertransaksi.



## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisai UUIITE, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan melalui internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
2. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 UUIITE. Dalam jual beli di internet, apabila pihak pembeli dirugikan oleh pihak penjual yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan pihak penjual tersebut hilang/melarikan diri, pihak pembeli tetap dapat melakukan gugatan tetapi dengan putusan Verstek (Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat). Dalam putusan verstek pihak pembeli selaku penggugat berpeluang besar untuk memenangkan gugatan dengan konsekuensi penggugat hanya memenangkan gugatan di atas kertas saja tetapi tidak mendapatkan ganti rugi, terkecuali suatu saat penjual dapat ditemukan.
3. Pemerintah diharapkan untuk bisa memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan atau mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum di dalam lalu lintas

elektronik tersebut. Dalam hal ini termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*e-business*) yang berupa *virtual shop* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaptarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggara sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

4. Peran dari lembaga YLKI dalam hal melindungi konsumen khususnya pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce*, saat ini masih belum dapat dilaksanakan. Karena metode kerja YLKI baru pada penelitian terhadap sejumlah produk barang/jasa dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Gerakan ini belum mempunyai kekuatan untuk memberlakukan atau mencabut suatu peraturan. Seharusnya di Indonesia, Negara dapat memberdayakan YLKI dan memberikan wewenang kepada YLKI dalam memberikan perlindungan bagi pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 6 dan *Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama*, Yogyakarta, 2008
- Ahmad M. Ramli, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”, artikel pada *Jurnal Hukum*, vol. 18, 2002
- Andi Sunarto, SEI, *Seluk Beluk E-Commerce Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*, Garailmu, Yogyakarta, 2009
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Dr, Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. P.T Alumni, Bandung, 2010
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Gravindo Persada Jakarta 2003
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjia Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Ignasius Sumarsono, “Informasi Elektronik Pada E-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata”, artikel pada *Jurnal Hukum*, edisi 1, 2005
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010
- Kartini Muljadi dan Gunawan, Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- M. Yahya Harahap, *segi-segi Hukum Perjanjian*, penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

- Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking Teori dan studi kasus*, Dharmaputra, Jakarta 2008
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996
- Redaksi New Merah Putih, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik*
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet.VI, Bandung: Alumni, 2000
- RM Suryo Diningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Penerbit Tersito, Bandung, 1996
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketigapuluh, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991
- Yahya Ahmad Zein. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009

## **B. Data Internet**

- RR. Diyah Ratnajati, "*Peran Sosiologi Hukum Bagi Perkembangan Electronic Commerce (Hubungan Pihak-Pihak Pelaku E-commerce dan Profesional Lawyer) Dalam Aspek Kontrak Menurut Sosiologi Hukum*", terdapat dalam [http://www.docstoc.com/docs/DownloadDoc.aspx?doc\\_id=8560263](http://www.docstoc.com/docs/DownloadDoc.aspx?doc_id=8560263). 27 oktober 2011.
- <http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm> 28 oktober 2011.
- <http://agungsr.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/12524/SIM1-ECommerce.pdf>. 28 oktober 2011.
- Esther Dwi Maghfirah, "*Perlindungan Konsumen Dalam Internet*", terdapat dalam <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/download/index.php?Perlindungan%20Konsumen%20Dalam%20E.pdf>. 30 oktober 2011.
- <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind> 30 oktober 2011.
- <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=10617492>. 5 November 2011.

<http://www.kaskus.us/showpost.php?p=140462595&postcount=3>. 5 November 2011

*Asas-Asas Hukum Perjanjian*. <http://www.kesimpulan.com/2009/05/asas-asas-hukum-perjanjian.html>. 3 Desember 2011.

Arif. *Manfaat E-commerce Bagi Pengguna Bisnis Online*. <http://reddevil-cupu.blogspot.com/2011/01/manfaat-e-commerce-bagi-pengguna-bisnis.html>. 6 Desember 2011

<http://kamusbahasaindonesia.org/perjanjian>. 20 Maret 2012.

<http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-perdagangan-melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf>. 20 Maret 2012.

<http://dadangsukandar.wordpress.com/2010/12/08/asas-asas-perjanjian/>, 25 Maret 2012.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/hukum-perjanjian-6/>, 25 Maret 2012.

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206711041/bab2.pdf>, 27 Maret 2012.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26565/3/Chapter%20II.pdf>, 27 Maret 2012.

<http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual>, 27 Maret 2012.

<http://repository.uui.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000765/uui-skripsi-05410279-rachmi%20fitriah-05410279-RACHMI%20FITRIAH-2684341316-bab%201.pdf>, 28 Maret 2012.

<http://www.scribd.com/doc/38405679/13/Saat-Terjadinya-Perjanjian-Jual-Beli>, 28 Maret 2012.

<http://www.google.co.id/search?q=wanprestasi+dan+overmacht+dalam+jual+beli&hl=id&prmd=imvns&ei=bf6MT5-wJo2HrAfO2KmwCQ&start=10&sa=N>, 28 Maret 2012.

<http://info.g-excess.com/id/info/internetduniamaya.info>, 1 April 2012..

[http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah\\_internet](http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah_internet), 1 April 2012..

<http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm>, 1 April 2012.

<http://chimink.wordpress.com/2009/10/20/e-commerce/>, 3 April 2012.

<http://e-commerce.site90.net>, 3 April 2012.

<http://mediakita.com/jual-beli-laris-dan-aman-di-kaskus.html>, 3 April 2012.

<http://www.scribd.com/doc/38405679/Jual-Beli-Melalui-Internet>, hlm. 45. 4 Mei 2012

[ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.doc](http://ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.doc). 27 April 2012.

[www.kejati-jakarta.go.id/useruploads/uu/1294901191.doc](http://www.kejati-jakarta.go.id/useruploads/uu/1294901191.doc). 27 April 2012.

<http://cgeatpe.blogspot.com/2012/02/contoh-outlineragangan-skripsi-hukum.html>. 4 Mei 2012.

<http://www.ftateam.com/vb/index.php?s=426351b83b8cb035fa300014c55fbf7a&&language=id>. 28 April 2012.

<http://privacy.microsoft.com/ID-ID/windowsliveid.msp>. 28 April 2012.

## Kasus penipuan lagi....masuk gan !

Kondisi Barang : -

Harga : Rp. 0

Lokasi Seller :

Description :

Permisi semua agan2 dimari..

mohon maaf sebelumnya kalo thread ini mengganggu..

cm mau minta pendapat agan2 dimari sekaligus ngasihtau supaya agan2 dimari ga senasib sm gw.....

singkat cerita gw beserta ada satu kaskuser jg yg barusan ketipu dimari.....

gw tertipu 135000

temen gw 500000

Quote Original Posted By Sakuratetsu

sy setuju ma batch.

iya ni uadah pasti penipuan ane kirim uang 500rb jg sampe sekarang ga dikirim tu

barang...

gekko gekko jg ga da tanggung jawabnya nih... trs terang aja nih TS seller tp ga

profesional sama sekali... ga da pertanggung jwbn sm sekali ni.....!!!!

yang nipu tmnnya ato dianya ndiri kita jg ga taw kan...??????

HATI-HATI KALO TRANSAKSI MA ID\_GEKKO-GEKKO AGAN2 SEMUA.....!!!!

kronologisnya awal bulan ini gw ada pembelian barang di seller dgn ID gekko\_gecko, gw beli barang dgn harga 135000 untuk action figure ironman..

setelah gw transfer biayanya tepatnya hari sabtu tanggal 3-09-2011, barang dibilang akan dikirim tanggal 5 hari senin, senin siang gw sms dia bilang barang sudah dikirim suruh pegawai, no resi menyusul....

berapa hari setelah itu barang belum sampe jg, gw sms ga ada balasan, gw telp ga aktif...

gw cek lapaknya lagi, no hp sudah dihapus..yakni 021-98828199

gw cek profile nya dia, semua thread dia..gw nemuin ada no hp laennya (0812-6791321),

gw telp tersambung...akhirnya diterima, gw ngobrol2 sm pemilik hp ntu, dia bilang kl dia

adl gekko gekko sendiri si pemilik ID...dia bilang kl semua lapaknya ntu adl dagangan

temannya, jd dia pinjemin ID dia buat temannya jualan...

dia bilang mau bantu cari solusinya, bla bla bla....dia bilang dia sudah samperin temannya

smp ke rumahnya, ntu orang kabur kerumah mertuanya katanya...

akhirnya sampe sekarang sudah ga ada kabar lagi dr dia....

sekarang yg jadi pertanyaan....

1. orang goblok mana yg minjemin ID ke orang yg seolah olah dia ga kenal dekat...
2. siapa yg jamin kl bukan gekko gekko sendiri yg nipu kita orang...

silahkan agan2 berpendapat....

gw pribadi sudah ikhlas, cm mau kasih tau spy agan2 lbh berhati hati lagi belanja dimari... forum ini sudah BOBROK, banyak macam modus penipuannya...yg paling konyol kl sampe ni kasus ditiru sm calon penipu2 laen dgn mudahnya bilang itu bukan dagangan gw, jd gw ga tanggung jawab...bla bla bla...

kl ada yg bilang..

gw ga begitu suka sm rekber, krn rekber menurut gw lbh menguntungkan buyer... sebagaimana sbg seller gw ga suka pake rekber, jd sbg buyer pun gw ga pnh pake rekber....

gw memang ga kenal, tp gw liat ntu ID gekko gecko jumlah post nya sudah diatas 2000...senior bukan nubietol

dengan adanya ni kasus, jd bingung belanja dimari....gw 3x ketipu dimari... ketipu sm nubie pernah, sm seller yg sudah dapet nama pernah, dan kali ini sama seller yg sdh ISO..harusnya dah dapet bonus payung nih 3x ketip





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
  - bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
  - bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
  - bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat :
- ⦿ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

#### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III  
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
  - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
    - 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
    - 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

## Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

## Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

## Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

## Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

## Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

## BAB VII

## PERBUATAN YANG DILARANG

## Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

## Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

## Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

## Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

## Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

## Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

## Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33,
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

## Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

## Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

## BAB VIII

## PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX  
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
  - (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
  - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### BAB XI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesesuaian atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**ANDI MATTALATA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MUHAMMAD SAPTA MURTI**

PENJELASAN  
 ATAS  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2008  
 TENTANG  
 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirim atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
 Cukup jelas.

- Pasal 2**  
 Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.  
 Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.
- Pasal 3**  
 "Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.  
 "Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
 "Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.  
 "Asas itikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.  
 "Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
- Pasal 4**  
 Cukup jelas.
- Pasal 5**  
 Ayat 1  
 Cukup jelas.  
 Ayat 2  
 Cukup jelas.  
 Ayat 3  
 Cukup jelas.  
 Ayat 4  
 Huruf a  
 Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.  
 Huruf b  
 Cukup jelas.
- Pasal 6**  
 Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.
- Pasal 7**  
 Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.
- Pasal 8**  
 Cukup jelas.
- Pasal 9**  
 Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:  
 a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;  
 b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.
- Pasal 10**  
 Ayat (1)  
 Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas.
- Pasal 11**  
 Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

- Pasal 20  
Ayat (1)  
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaiannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
- Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  - Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
  - Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.



## Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

## Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

## Pasal 31

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.
- Huruf h Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.
- Huruf i Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Cukup jelas.
- Ayat (8) Cukup jelas.
- Pasal 44 Cukup jelas.
- Pasal 45 Cukup jelas.
- Pasal 46 Cukup jelas.
- Pasal 47 Cukup jelas.
- Pasal 48 Cukup jelas.
- Pasal 49 Cukup jelas.
- Pasal 50 Cukup jelas.
- Pasal 51 Cukup jelas.
- Pasal 52
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
- a. mewakili korporasi;
  - b. mengambil keputusan dalam korporasi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
  - d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
- Pasal 53 Cukup jelas.
- Pasal 54 Cukup jelas.